

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH PASAL
48 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK
TERHADAP SISTEM DISKON**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh:

NUR RAHMAWATI PUTRI

NIM.1802036080

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Rahmawati Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Rahmawati Putri
NIM : 1802036080
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Terhadap Sistem Diskon."

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Mohamad Aria Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing II


Bagas Heradhvaksa, LL.M.
NIP. 19930706 201903 1 017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Terhadap Sistem Diskon**

Penulis : Nur Rahmawati Putri

NIM : 1802036080

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah

Semarang, 16 Juni 2022

DEWAN PENGUJI



Ketua Sidang

Nosita Dwi Masyitoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031000

Pembimbing I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Penguji Utama II

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Bagas Hefadhyaksa, LL.M
NIP. 199307062019031017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
(Q.S. al-Baqarah ayat 278)¹*

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 62.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang kita nantikan *syafa'at*-nya di *yaumul akhir* nanti.

Penulis persembahkan skripsi ini, dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muā'malah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Saifudin, M.H., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan dan pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Huku, UIN Walisongo Semarang, dan selaku Dosen Wali Studi, serta Pembimbing I yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat penulis selama berkuliah dan menyusun skripsi ini di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu mengarahkan, membimbing, serta berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa memberikan semangat agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen, Pegawai, dan seluruh civitas akademika lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang, yang telah memberikan ilmu selama kegiatan perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

5. Kepada keluarga penulis, Ibu Dwi Yulianti, dan Bapak Samidin, Ramadhani Ayu Setyaningrum dan Muchammad Satrio Utomo yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, perhatian, inspirasi, dan semangat kepada penulis dengan harapan agar penulis menjadi seorang yang sukses, dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sekitar.
6. Kepada Ana Fiatul Lutfiah teman seperjuangan dalam penulisan skripsi yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.
7. Kepada teman-teman HES B angkatan 2018, Puji, Ivany, Finda, Hida, Ahyana, dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
8. Teman-teman KOPMA Walisongo 2018, Aisyah, Andini, Nabila, Elviana, Ines, dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
9. Teman-teman KKN RDR 77 kelompok 90 tahun 2021, Adel. Aini, Hani dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu, mereka yang menemani hidup selama 45 hari di Karanggeneng Gunungpati.
10. Serta teman-teman JAA PBK 5 BBPLK Semarang tahun 2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijasikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Mei 2022

Deklarator.



Nur Rahmawati Putri
NIM.1802036080

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik

غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
اَ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	انل
اِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سنل
اُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
اَ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	مهن
اِ	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيل
اُ	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	مونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	مَوْث
ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i> "	مَيْد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القَمَسِيه
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الرَّزِيِيه
...وال	wal/wa sy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والقَمَسِيه والشَّمْسِيِيه/

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang transaksi Uang Elektronik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, dari segi akad maupun transaksinya sehingga dapat menjawab permasalahan Uang Elektronik harga dalam prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Rumusan masalah penelitian : 1) bagaimana praktik transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik; 2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dan hukum pemberian diskon.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif empiris. Sumber penelitian ini diambil dari pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan bank indonesia No 20/6/PBI/2018, buku-buku teori mu'amalah, hasil wawancara, dan observasi terkait transaksi Uang Elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, transaksi Uang Elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut memiliki kelemahan diantaranya, belum diaturnya secara maksimal mengenai kerugian pengguna akibat hilangnya saldo uang elektronik. *Kedua*, karena Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 mengubah akad antara pengguna dan penerbit yang tadinya *wadi'ah* menjadi *qard*, rukun dan syarat akad *qard* tidak terpenuhi pada Uang Elektronik *close loop- unregisted*. *Kelima*, diskon yang didapat oleh pengguna diperbolehkan karena diskon yang di dapat bukan dari penerbit melainkan dari penyedia aplikasi, akad yang digunakan adalah akad *ju'alah*. Maka, diskon disebut sebagai hadiah/bonus.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Diskon, Uang Elektronik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah, atas limpahan rahmat hidayah, serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa kita dari zaman *jahiliyyah* ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Uang Elektronik, sejak diterbitkannya oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, peredarannya terus berkembang. Uang Elektronik digemari masyarakat Indonesia karena efisien dan terdapat banyak diskon dalam bertransaksi menggunakan Uang Elektronik dibanding dengan cara tunai/cash. Akan tetapi diskon justru menimbulkan polemik ditengah masyarakat, karena diduga terdapat unsur *ribā*. Kemudian, polemik lainnya dalam transaksi Uang Elektronik yang berkembang apakah sudah sesuai dengan Peraturan bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, Penulis menganalisis kessuaian transaksi Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Syari'ah serta akad yang digunakan dalam Uang Elektronik agar dapat mengetahui hukum pengambilan diskon pada Uang Elektronik.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik terhadap Sistem Diskon."

penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagu penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Mei 2022

Penulis,



Nur Rahmawati Putri
NIM. 1802036080

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II : LANDASAN TEORI.....	21
A. <i>Wadī'ah</i>	21
B. <i>Qard</i>	28
C. <i>Ju'ālah</i>	37
D. Uang Elektronik.....	45
E. Kewenangan Regulasi Uang Elektronik (E-Money).....	59
BAB III :PRAKTIK TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK DAN KANDUNGAN PASAL 48	

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR	
20/6/PBI/2018.....	78
A. Proses Bertransaksi Uang Elektronik.....	78
B. Kandungan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.....	100
BAB IV : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH	
PADA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR	
20/6/PBI/2018 TENTANG UANG	
ELEKTRONIK.....	109
A. Analisis Praktik Uang Elektronik Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.....	109
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pasal 48 Peraturan bank Indonesia Nomor. 20/6/PBI/2018.....	117
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemberian Diskon.....	126
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN.....	145
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalah yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Allah menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum.²

Seiring berkembangnya kehidupan manusia, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika yang dimaksud menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, diantara keduanya problematika muamalah yang terbanyak.³ Maka dari itu perlunya berbagai bentuk aturan yang mengatur bagaimana manusia agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu, atau bahkan saling menghancurkan. Dengan demikian diperlukannya peranan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang menurut CFG Sunaryati, merupakan putusan-putusan hukum yang

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1, 173.

³ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual : Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1.

bersifat khusus untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi.⁴ Dalam konsep Hukum Ekonomi Syaria'ah diterapkan di hampir setiap bidang usaha. awalnya hanya diaplikasikan pada ekonomi makro saja, kemudian berkembang menjadi ke semua sektor ekonomi dan bidang usaha.⁵

Sekarang ini, dapat dikatakan semua negara telah menerapkan perekonomian uang, maksudnya semua aktivitas perdagangan dimana pun umumnya dilakukan dengan menggunakan uang. Uang mempunyai satu tujuan yang fundamental dalam sistem perekonomian, yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi peranan atau fungsi uang untuk melancarkan aktivitas perdagangan.⁶ Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash*). Alat pembayaran non tunai sudah semakin berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan, perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah,

⁴ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 134.

⁶ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Kencana, Jakarta, 2016, cetakan pertama), 218.

aman, cepat, nyaman, dan efisien.⁷ Alat pembayaran non tunai disebut dengan Uang Elektronik.

Uang Elektronik masuk kedalam salah satu pemanfaatan Teknologi di zaman sekarang atau biasa disebut dengan istilah *Financial Technology (fintech)*. *Financial technology (fintech)* merupakan pemanfaatan teknologi yang menyangkut *financial* atau keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu produk serta dapat memberikan pelayanan dalam melakukan pembayaran. Guna mempermudah masyarakat dalam bertransaksi maka, pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dalam segala bentuk infrastruktur fisik maupun digital. Dengan adanya kemajuan ini, membuat para pelaku bisnis memanfaatkan *financial technology* dalam menciptakan sebuah inovasi dalam bisnisnya. Salah satunya dengan cara menciptakan berbagai alat pembayaran yang bervariasi. Alat pembayaran tersebut, saat digunakan untuk bertransaksi memerlukan sebuah koneksi internet. Dampak positif dengan adanya *fintech* adalah mengurangi jumlah beredarnya uang tunai (*cash*) yang disebut dengan *less cash society*.⁸

Uang Elektronik sudah menjadi alat pembayaran yang sah sejak diterbitkan izin Uang Elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009. Uang Elektronik pada hakikatnya

⁷ Firmansyah, dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam perspektif Islam*, (CV. Iqro: Lampung, 2018), 22-23.

⁸ Fitri Mawardani dan Renny dwijayanti, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompot Digital Shopeepay pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, Vol. 9 No. 3 (2021), 1456.

merupakan uang tunai yang tidak memiliki bentuk fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media berupa *server* atau *chip*.⁹ Uang Elektronik di fungsikan sebagai alat pembayaran non tunai yang dibayarkan kepada pedagang yang bukan penerbit Uang Elektronik. Dalam perkembangannya penggunaan Uang Elektronik ini menciptakan *trend less cash society*, yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi pembayaran nontunai dengan menggunakan alat-alat transaksi yang ditawarkan tersebut.¹⁰ Hal ini sesuai dengan, “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)” yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta, GNNT ini diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar, dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar.¹¹

Uang Elektronik terus berkembang hingga saat ini, dikemas dalam sebuah aplikasi yang menyediakan segala macam transaksi pembayaran, menyimpan dana, ataupun *men-transfer* uang kepada pengguna lain. Hingga saat ini, berbagai macam aplikasi dompet digital tersedia di Indonesia, dimana beberapa penerbit Uang Elektronik

⁹ Rachmadi, Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika*, Vol. 32 No.1, 2017

¹⁰ Rachmadi, Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, Yuridika*, Vol. 32 No.1, 2017. 135

¹¹ Bnak Indonesia, “*Elektronifikasi: Apa Itu Elektronifikasi*,” <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses pada tanggal 18 Apr. 22, pukul 00.26 WIB

bekerjasama dengan ratusan ribu *merchant online* maupun *offline*. Uang Elektronik berfungsi sama seperti uang biasa, karena sama-sama digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli ataupun jasa.¹² Penggunaan Uang Elektronik sudah melekat pada kehidupan masyarakat seperti, hendak ke Kampus maupun Kantor dengan menggunakan jasa transportasi *online*, maupun ketika ingin membeli sesuatu di *Marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya.¹³

Uang Elektronik terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia telah memiliki layanan Uang Elektronik. Persaingan bisnis antara penerbit Uang Elektronik semakin ketat, jumlah penerbit Uang Elektronik semakin banyak, baik Lembaga Perbankan maupun Lembaga Selain Bank (LSB). Menurut Data Bank Indonesia, terdapat 57 institusi yang menerbitkan Uang Elektronik.¹⁴ Seakan tidak mau ketinggalan penerbit Uang Elektronik pada Lembaga Selain Bank (LSB), menjadi pendukung bisnis seperti aplikasi pada jasa transportasi, *delivery food*, maupun jual-

¹² Fitri Mawardani dan Renny dwijayanti, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompet Digital Shopeepay pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, Vol. 9 No. 3 (2021), 1456.

¹³ Adi Martono, dan yuddy Yudawirawan, “Uang Elektronik: Praktiknya dan Substansi Dari Presektif Keuangan Syari’ah (Studi Kasus BCA Flazz & Go-Pay),” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2021, 134.

¹⁴ Viva Budy Kusnandar, “Nilai Uang Elektronik yang Beredar Mencapai Rp 7,69 triliun pada April 2021,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/07/nilai-uang-elektronik-yang-beredar-rp-769-triliun>, diakses pada tanggal 18 Apr. 22, pukul 00.26 WIB

beli *online*, yang menjadikan Uang Elektronik sebagai pilihan metode pembayaran dalam transaksinya.

Munculnya *trend* Uang Elektronik pertama kali terjadi saat Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan per tanggal 1 Oktober 2017 yang mewajibkan pengguna tol menggunakan *e-money*, hingga sekarang *trend* Uang Elektronik semakin meningkat. Hal ini menuai persoalan apakah transaksi Uang Elektronik sesuai dalam hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif. Dalam hal regulasi mengenai Uang Elektronik, menurut Hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, dan menurut hukum ekonomi syari'ah melalui Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Pengguna dalam bertransaksi lebih memilih melakukan pembayaran dengan Uang Elektronik selain alasan mudah dan praktis, dilain sisi juga karena harga lebih murah dibanding pembayaran tunai, diskonnya berkisar Rp 10.000 sampai Rp 20.000 dari harga normal. Perbedaan harga pembayaran menggunakan uang tunai dengan Uang Elektronik yang memunculkan polemik berbagai kalangan, yang menyatakan bahwa diskon tersebut termasuk kedalam *ribā*, karena penempatan dana *float* non bank menurut Peraturan Bank Indonesia No 20/6/2018 tentang Uang Elektronik Pasal 48 menyatakan, minimal 30% pada giro bank konvensional yang berpotensi mendapatkan bunga bank dan maksimal 70% disimpan pada instrumen aman dan likuid seperti SBN dan instrumen BI, yang berpotensi mendapatkan keuntungan dari penempatan dana *float* di SBN atau instrumen Bank Indonesia tersebut.

Dalam suatu transaksi, suatu hal yang penting berkaitan dengan masalah akad. Dengan adanya akad-akad syari'ah, manusia dalam menjalankan suatu transaksi akan bebas dan terhindar dari *ribā*, *maisir*, *garar*, dan maksiat. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu.¹⁵ Akad dalam Uang Elektronik dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik yaitu akad antara penerbit dengan pengguna adalah akad *wadī'ah* atau akad *qard*.

Hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan para Ulama, ada yang mengatakan bahwa Uang Elektronik akadnya *wadī'ah* bukan *qard*. Apabila akadnya *wadī'ah* maka diskon yang didapat pengguna merupakan *hibah*. Namun, apabila dikarenakan pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik akad yang semula *wadī'ah* berubah menjadi *qard*, maka diskon yang di dapat pengguna merupakan manfaat yang didapat pada setiap utang piutang. Sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi, “*setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah ribā yaitu haram*”

Berangkat dari perbedaan pendapat yang berkembang di tengah masyarakat tentang kandungan akad pada Uang Elektronik, dan mengenai kesesuaian transaksi Uang Elektronik di Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia maupun Fatwa DSN MUI, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai substansi akad maupun transaksi Uang Elektronik, dengan mengangkat judul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah

¹⁵ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga kontemporer*, (UIN-Maliki Press: Malang, 2018), 21.

Pada Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik terhadap Sistem Diskon”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan hukum pemberian diskon ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, dan mengkaji bagaimana praktis transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
2. Untuk mengetahui, dan mengkaji bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan hukum pemberian diskon.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini meliputi, kegunaan bagi penulis, dan masyarakat. kegunaan yang dimaksud meliputi, dua segi yang saling berkaitan diantaranya segi teoritis dan segi praktis.

1. Sisi teoritis

Penelitian ini, di harapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuann pada bidang muamalah kontemporer dengan mengacu pada hukum positif, dan Hukum Ekonomi Syari'ah terutama pada fatwa-fatwa khususnya pada transaksi pembayaran Uang Elektronik. Selain itu dapat dijadikan acuan penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

2. Sisi praktisnya

Hasil penelitian ini, diharapkan dijadikan sebuah pertimbangan ketika melakukan kegiatan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syari'ah, selain itu dapat dijadikan pertimbangan untuk pemberian diskon yang sesuai prinsip syari'ah pada Uang Elektronik.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan:

Pertama, Jurnal Ilmiah yang di tulis oleh, Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi (2020), yang berjudul "Analisis Kesesuaian *Electronic Money* Pada Bank Penerbit Di Indonesia." Penelitian tersebut menjelaskan kesesuaian *E-money* dengan syariat Islam, dijelaskan juga akad-akad yang digunakan pada transaksi *E-money*. Jurnal

ini menjadi acuan penulis karena sama-sama menjelaskan tentang *E-money* dalam prespektif hukum Islam. Perbedaannya jika dalam jurnal tersebut membahas mengenai keharaman *E-money* tergantung penggunaan *E-money* tersebut untuk apa, dalam penelitian tersebut dijelaskan hukum asal dari uang sendiri adalah *netral* yang membuat menjadi halal atau haram adalah bagaimana menggunakan uang itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk Uang Elektronik, jika Uang Elektronik digunakan untuk melakukan transaksi yang haram maka hukumnya pun bisa berubah menjadi haram. Maka, dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana halal atau haramnya suatu transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah, yang nantinya dapat menentukan diskon dalam transaksi menggunakan Uang Elektronik (*E-money*) ditinjau dari akadnya.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Muh. Solihin (2021), yang berjudul “Kedudukan *E-Money* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Dalam Prespektif Hukum Islam.” Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan menurut prespektif Hukum Islam. Skripsi tersebut menjadi acuan penulis karena sama-sama menjelaskan mekanisme transaksi menggunakan Uang Elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Perbedaannya, jika dalam skripsi tersebut menjelaskan penggunaan Uang Elektronik menurut hukum positif dan hukum Islam, dalam skripsi tersebut juga dijelaskan penggunaan Uang Elektronik diperbolehkan

dengan syarat biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *riil*, dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip *ta'awidh* atau ganti rugi. Maka, dalam penelitian ini menjelaskan lebih kepada menganalisa akad pada Uang Elektronik yang ditinjau dari Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang lebih fokus pada penempatan Dana *float* oleh Penerbit dan kesesuaian transaksi Uang Elektronik menurut Peraturan bank Indonesia dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan analisa akad yang mengacu kepada peraturan-peraturan mengenai Uang Elektronik baik peraturan hukum positif yaitu Peraturan bank indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 maupun Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dapat dijadikan acuan penulis dalam penetapan hukum diskon pada Uang Elektronik.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Sofwan Hadikusuma (2021), yang berjudul "Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang Elektronik." Pada jurnal ilmiah tersebut dijelaskan metode penetapan akad pada Uang Elektronik yang terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan redaksi, dan pendekatan subtansi, dari situ penulis menjadikan acuan jurnal tersebut sebagai metode dalam menentukan akad yang digunakan dalam Uang Elektronik. Perbedaan dari jurnal tersebut dengan skripsi yang penulis susun adalah jika dalam jurnal tersebut, walau dijelaskan metode penetapan Uang Elektronik namun, tidak dijelaskan akad yang digunakan pada transaksi Uang Elektronik secara jelas. Dengan

kesimpulan, pada jurnal tersebut mengatakan bahwa menentukan akad pada transaksi Uang Elektronik dengan menggunakan pendekatan substansi, karena para ahli mendasarkan penentuannya pada pertimbangan bentuk transaksi, sehingga pelaksanaan akad bisa dilakukan secara benar menurut syariat. Maka, dalam skripsi yang penulis susun yaitu menentukan secara jelas akad yang digunakan dalam Uang Elektronik dengan dasar yang jelas diantaranya peraturan Bank Indonesia, Fatwa, maupun pendapat ulama.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Erry Fitriya Primadhany (2012). Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Diskon: Studi Kasus Di Pertokoan Pasar Besar Palangkaraya” dalam skripsi tersebut Erry menjelaskan hukum dari diskon dalam pasar Tradisional di Palangkaraya tersebut ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan asalkan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan diharamkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan didalamnya terdapat praktik-praktik yang dilarang yaitu *tadlis*, dan *najasy*. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin meneliti klasifikasi diskon yang dapat diambil. Perbedaannya jika pada penelitian tersebut menganalisis diskon yang ada dalam pasar tradisional dilihat dari cara pedagang di Pasar tersebut memebrikan diskonnya. Maka, pada penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana suatu diskon dapat diambil dalam transaksi menggunakan Uang Elektronik dilihat dari akad yang digunakan.¹⁶

¹⁶ Erry Fitriya Primadhany, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon, Skripsi Sarjana. (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹⁷ Sedangkan menurut Soetandyo Wignosoebroto mendefinisikan penelitian hukum, seluruh upaya untuk mencari, dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*), dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁸ Tujuan dari metodologi penelitian ialah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi pada kehidupan masyarakat.²⁰ dengan kata lain suatu penelitian yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 43.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18.

¹⁹ Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 111.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat.

Peraturan yang mengatur mengenai Uang Elektronik terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pada peraturan tersebut dinyatakan apabila penerbit melanggar prinsip perlindungan konsumen maka dikenakan sanksi. Akan tetapi, yang terjadi pada praktik transaksi Uang Elektronik penerbit yang melakukan pelanggaran tidak dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).²¹

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²²

Pada penelitian ini mengkaji Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu penelitian ini juga mengkaji Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik kaitannya dengan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Penelitian hukum normatif-empiris selalu bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Maka, penelitian ini meneliti bagaimana Peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat (penerbit dan pengguna Uang Elektronik).

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang disebut sebagai data primer, dan bahan pustaka yang disebut sebagai data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari perilaku pengguna Uang Elektronik. Sedangkan, data sekunder diantaranya bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.²³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data yang berasal dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, pengguna Uang Elektronik, konsep yang dikandung dalam transaksi Uang Elektronik.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, regulasi hukum dan putusan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan menjelaskan hukum primer. Disini oleh penulis bahan hukum sekunder adalah hasil observasi, wawancara, buku-buku, jurnal hukum dan internet.

5. Teknik Pengumpulan data

Beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss, 1986), 11-12.

Wawancara bukan semata-mata merupakan suatu proses tukar-menukar pembicaraan, melainkan suatu proses untuk mendapatkan informasi. Data atau informasi maupun keterangan yang didapatkan selama wawancara dicatat atau direkam oleh pewawancara.²⁴ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia secara langsung, yaitu: Bapak. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. sebagai salah satu anggota Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

b. Observasi

Nasution memaparkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpul dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.²⁵

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara observasi partisipatif. Adapun observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau digunakan sebagai

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), 24.

²⁵ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

sumber penelitian. Selanjutnya peneliti menjadi partisipasi lengkap yaitu peneliti terlibat penuh terhadap apa yang dilakukan sumber data. Peneliti menjadi pengguna aplikasi Uang Elektronik dan melakukan transaksi di dalamnya.

c. Dokumentasi

Merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, dan catatan harian, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengatur secara sistematis bahan data yang telah didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mengungkap transaksi Uang Elektronik dalam prespektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dan kaitannya dengan akad Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 pada Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang gambaran umum penelitian secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah,

²⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : PT Grasindo,2010), 121.

menguraikan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penjabaran secara rinci di bab selanjutnya, menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan menguraikan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang beberapa teori yang dijadikan patokan yang digunakan sebagai alat untuk meninjau lebih mendalam dan terperinci dalam penelitian ini. Teori yang digunakan relevan dengan penelitian. Bab ini membahas landasan teori yang menjelaskan mengenai, akad *Wadī'ah*, akad *Qard*, *Ribā*, Uang Elektronik dan menjelaskan Regulasi yang mengatur mengenai Uang Elektronik.

Bab III, menjelaskan mengenai Transaksi menggunakan Uang Elektronik. *Pertama*, penulis memaparkan bagaimana proses bertransaksi menggunakan Uang Elektronik. *Kedua*, memaparkan kandungan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada pasal tersebut menjelaskan penempatan dana *float* oleh penebit Uang Elektronik. *Ketiga*, memaparkan tentang sistem diskon yang didapat pengguna Uang Elektronik ketika melakukan transaksi Uang Elektronik.

Bab IV, merupakan pokok pembahasan dari penelitian ini yang berisi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang didalamnya dijelaskan kesesuaian Uang Elektronik dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI dan hukum pengambilan diskon menurut Hukum Ekonomi Syari'ah

yang didapat pengguna ketika bertransaksi menggunakan Uang Elektronik.

Bab V, yaitu penutup. Bab ini merupakan bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Menurut bahasa *wadī'ah* merupakan titipan, berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Sedangkan pengertian menurut istilah terdapat dua pengertian *wadī'ah* menurut ahli fikih: *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, *wadī'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat. Pengertian *kedua*, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. *Wadī'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.²⁷

Adapula menurut Peraturan Bank Indonesia *wadī'ah* adalah tempat penitipan uang atau barang pada penyimpanan uang atau barang tersebut dengan kewajiban si penerima titipan harus mengembalikan uang atau barang titipan sewaktu-waktu.²⁸

²⁷ Abu Azam A Hadi, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet ke 1, 180.

²⁸ Isnawati Rais, dan Hassanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556.

Dalam buku ke II pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) bahwa *wadī'ah* adalah:

“wadī'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.”

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah, Akad *Wadī'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang Uang Elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang Uang Elektronik dapat mengambil/ menarik/ menggunakan uangnya kapan saja.²⁹

Sedangkan *wadī'ah* menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian *wadī'ah*, adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya atau dananya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/IX/2017

bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka harus menggantinya.³⁰

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

Q.S Al Baqarah (2): 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“...Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, makan hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya...” (Q.S Al Baqarah (2): 283)³¹

Q.S An Nissa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

³⁰ Abu Azam A Hadi, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet ke 1, 180.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 64.

berhak menerimanya” (Q.S An Nissa’ (4): 58)³²

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص م: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ
خَانَكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

c. *Ijma’*

Berdasarkan Ayat Al Qur’an dan hadist tentang *wadī’ah*, Ibn Qudamah yang merupakan pakar fiqh Hanbali menyatakan sejak zaman Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya, akad *al-wadī’ah* telah menjadi suatu konsensus dalam praktik bagi umat Islam terdahulu dan juga tidak ada

³² Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 118.

ulama' fiqh lain yang mengingkari hal tersebut.³³

3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dan syarat *wadī'ah* diantaranya:

- a. Barang yang dititipkan (*al-'ain al-mūda'ah*), adapun syarat dari barang yang dititipkan diantaranya:
 - 1) Menjadi milik pribadi orang yang menitipkan.
 - 2) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang dapat disimpan. Contoh dari benda-benda atau objek yang tidak dapat di titipkan diantaranya burung yang masih berada di udara ataupun suatu benda atau objek yang masih di dalam air.
 - 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan benda yang dititipkan haruslah benda yang memiliki nilai dan dipandang sebagai *māl* atau harta.³⁴
- b. Yang memberikan titipan (*muwwadi'*) dan yang menerima titipan (*wadi'i*), atau pihak yang berakad. Terdapat beberapa syarat bagi kedua belah pihak yang berakad diantaranya:

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Amzah, 2017), 460.

- 1) Berakal, dalam akad *wadī'ah* tidak sah apabila yang berakad orang gila maupun anak kecil. Hal ini disebabkan karena adanya akibat hukum dari adanya akad *wadī'ah* yaitu kewajiban dalam menjaga harta milik orang lain.
 - 2) *Balig*, karena orang yang sudah dianggap *balig* dianggap mampu dalam bertindak hukum.
 - 3) Malikiyyah juga mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- c. *Lafaz* atau *Ījāb* dan *Qobūl* (*Ṣigat*). Dalam penyampaian *Ṣigat* terdapat beberapa syarat diantaranya:
- 1) Syarat *Ṣigat* yakni *ijāb* yang harus dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun juga bentuk perbuatan. Jika menggunakan ucapan maka harus dinyatakan dengan tegas, dan jelas meskipun juga diperbolehkan dengan sindiran (*kināyah*). Sedangkan *ijāb* pada perbuatan dapat dicontohkan dengan orang meletakkan harta ditempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qobūl*, sebagaimana dalam jual beli *muāṭah*.³⁵

³⁵ Wahbah Zuhaili, Abadul al-Katanie, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557.

4. **Macam-macam *Wadī'ah***³⁶

a) *Wadī'ah yaḍ-amanah*

Para fuqaha' menyatakan bahwa akad wadī'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Ulama fiqh sepakat, bahwa status wadī'ah adalah bersifat amanat, bukan dhamanan, sehingga semua kerusakan tidak menjadi tanggung jawab yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

b) *Wadī'ah yaḍ-damanah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan pada barang titipan yang digunakannya.

5. **Berakhirnya Akad *Wadī'ah***

Akad *wadī'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini³⁷:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press : 2018), cet ke-1, 214.

³⁷ Wahbah Zuhaili, Abadul al-Katanie, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

meminta barangnya dikembalikan maka akad *wadī'ah* pun berakhir.

- b. Orang yang menerima titipan atau memberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad *wadī'ah*, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadī'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadī'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, *hibah*, maupun yang lainnya.
- e. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan objek *wadī'ah* kepada keluarga pemberi barang titipan.

B. Akad *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard di kalangan ahli bahasa berarti memotong, dikatakan potongan karena, orang

yang meminjamkan memotong separuh hartanya.³⁸ Adapula *qard* menurut istilah didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya menurut Hanafiyah, *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³⁹

Menurut istilah fiqh muamalah, *qard* adalah akad yang bertujuan bahwa seseorang yang meminjam atau mengambil harta (*māl*) orang lain dan bermaksud mengembalikan harta yang semisal dengannya, *qard* disebutkan juga dengan utang-piutang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20 dijelaskan bahwa, *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Publishing,2011), 323.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Amzah, 2017), 460.

³⁹ Wahbah Zuhaili, Abadul al-Katanie, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Akad *Qard* adalah akad peminjam dari pemegang Uang Elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uangnya kepada pemegang kapan saja.⁴⁰ Ketentuan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, diartikan *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi diatas bahwa *qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, satu pihak memberikan uang atau barang kepada pihak yang lain untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut wajib dikembalikan persis dengan yang diberikan oleh pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *qard* dapat diartikan sebagai suatu akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai

⁴⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/2017.

⁴¹ Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.⁴²

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

Q.S Al Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al Hadid (57): 11)⁴³

Q.S Al Maidah (5): 12

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

“....Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulKu dan kamu bantu mereka

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 796.

dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan Ku-masukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai....” (Q.S Al Maidah (5): 12)⁴⁴

b. Hadist

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً .

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”

c. Dasar Hukum *Qard* dalam Ijma’

Para Ulama sepakat bahwa *qard* hukumnya boleh dilakukan. Kesepakatan para Ulama ini dilandaskan atas dasar tabi’at manusia yang tidak dapat hidup tanpa ada dasar sikap membantu dan saling tolong menolong. Dalam hal ini umat Islam sepakat tentang kebolehan *qard*. *Qard* ini dihukumi

⁴⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 147.

sunnah atau dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.⁴⁵

d. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qard*) dalam kaidah fiqh muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁴⁶

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رَبَا حَرَامٌ

“*setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram*”⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Sah *Qard*

Utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari pada

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, Abadul al-Katanie, dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

⁴⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006), 129.

⁴⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (LPKU: Banjarmasin, 2015),

utang piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedangkan syarat prasyarat dari sesuatu.

Diantara rukun dan syarat *Qarḍ* adalah⁴⁸:

a. *‘āqid* (orang yang berutang piutang)

‘āqid disini adalah *Muqriḍ* (orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan) dan *Muqtariḍ* (orang yang mempunyai hutang). *Muqriḍ* dan *Muqtariḍ* disini sebagai subjek hukum, sebab mereka yang menjalankan kegiatan utang-piutang. Dengan ini maka diperlukannya orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap disini berarti *Muqriḍ* (pemberi pinjaman) cakap mendermakan harta, sedangkan *Muqtariḍ* (orang yang berhutang) disyaratkan cakap bermuamalah.⁴⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa anak kecil, orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta tidak sah akadnya.

b. Objek hutang

Adapun syarat barang yang dipinjamkan:

- 1) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa di akad *salam*, segala sesuatu yang bisa diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

⁴⁸ Abu Azam A Hadi, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet ke 1, 123.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, Cet.I, 2010), 20.

2) *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qard* adalah akad terhadap harta.⁵⁰

Dengan demikian, *qard* dapat dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya, *qard* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qard* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Dalam *qard* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang sudah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui kadarnya, itu tidak diperbolehkan karena *qard* menuntut pengembalian barang yang sepadan.⁵¹

c. *Ṣigat (Ījāb dan Qobūl)*

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud *Ṣigat* adalah *ījāb* dan *qabūl*. *Ījāb* dan *Qobūl* disini termasuk kedalam akad. Akad disini adalah perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua

⁵⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 171.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), cet 1, 20-21.

belah pihak. Kerelaan ini dapat terwujud dan jelas dengan cara diucapkan secara lisan oleh kedua belah pihak, selain dengan lisan, *Şigat akad* juga dapat disampaikan dengan perbuatan, yaitu cukup dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, selain dua cara tersebut, *Şigat akad* dapat dilakukan dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Perjanjian utang piutang baru terlaksana apabila pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua.⁵²

Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:⁵³

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *Şigat ijāb dan qabūl* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- b. Harus cakap hukum untuk kedua belah pihak yang terlibat akad. Cakap hukum disini adalah mereka yang berakal, *baligh*, dan tanpa paksaan. Jadi, dari syarat ini maka, akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), 38.

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 172.

gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

- c. Menurut kalangan Hanafiyyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya dipasaran, atau adanya suatu nilai (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan
- d. Jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah saat dikembalikan nantinya. Hak ini dimaksudkan agar menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qard*.

C. *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah*

Ju'alah secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: “*sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh.*”

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukanlah hanya terbatas

pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.⁵⁴

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* sebagai suatu upah yang di janjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* dengan “*seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya*”. Definisi yang di kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap *ju'alah*, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang *ju'alah* dalam kitab-kitab fikih.⁵⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁵⁶

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

2. Dasar Hukum

a. Al Qur'an

Q.S At Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At Taubah: 105)⁵⁷

b. Hadist

Dalil dari sunah adalah hadis Abu Sa'id berikut, ia berkata:

انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرُوها،
حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا اَنْ
يُضَيِّقُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ
شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ اَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ اَنْ
يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا

^{57 57} Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 279.

لُدِغَ، وَسَعِينَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَاحُواهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتَفَلَّحُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَاحُواهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sebagian sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi dalam suatu safar yang mereka lakukan. Mereka singgah di sebuah perkampungan Arab, lalu mereka meminta jamuan kepada mereka (penduduk tersebut), tetapi penduduk tersebut menolaknya, lalu kepala kampung tersebut terkena sengatan, kemudian penduduknya telah bersusah payah mencari sesuatu untuk mengobatinya tetapi belum juga sembuh. Kemudian sebagian mereka berkata, “Bagaimana kalau kalian mendatangi orang-orang yang singgah itu (para sahabat). Mungkin

saja mereka mempunyai sesuatu (untuk menyembuhkan)?” Maka mereka pun mendatangi para sahabat lalu berkata, “Wahai kafilah! Sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan dan kami telah berusaha mencari sesuatu untuk(mengobati)nya, tetapi tidak berhasil. Maka apakah salah seorang di antara kamu punya sesuatu (untuk mengobatinya)?” Lalu di antara sahabat ada yang berkata, “Ya. Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami.” Maka mereka pun sepakat untuk memberikan sekawanan kambing, lalu ia pun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi Rabbil ‘alamiin,” (surat Al Fatihah), maka tiba-tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu, kemudian sebagian sahabat berkata, “Bagikanlah.” Tetapi sahabat yang meruqyah berkata, “Jangan kalian lakukan sampai kita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu kita sampaikan kepadanya masalahnya, kemudian kita perhatikan apa yang Beliau perintahkan kepada kita.” Kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menyebutkan masalah itu. Kemudian Beliau bersabda, “Dari mana kamu tahu, bahwa Al Fatihah bisa sebagai ruqyah?” Kemudian Beliau bersabda, “Kamu telah bersikap benar!

Bagikanlah dan sertakanlah aku bersama kalian dalam bagian itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadist tersebut diketahui mengenai orang yang mengambil upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sampai pada satu kampung badui tapi mereka tidak dijamu. Pada saat demikian tiba-tiba kepala suku badui disengat kalajengking. Penduduk kampung itu pun bertanya, “apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati?”. Para sahabat menjawab, “kalian belum\menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian mem\beri kami upah.”⁵⁸

3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun *ju'alah* ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (aqidain), ucapan (*Şigat*), pekerjaan, upah (*'iwaq*). Muamalah Al *Ju'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Şigat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. *lafaz Şigat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang

⁵⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), .434.

ditentukan. Seperti perkataan “Barang siapa yang bisa menghafal 12 juz al Qur’an dalam 1 tahun, maka baginya imbalan uang Rp.10.000.000 misalnya. Isyarat seorang yang bisu dalam *Şigat* namun bisa dipahami, maka hal tersebut kedudukannya seperti halnya *Şigat* yang sah.⁵⁹

- b. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Maka, tidak boleh seperti “Barangsiapa menemukan motor saya, maka baginya hadiah menarik. Hal demikian merupakan akad *Ju’alah* yang rusak. Karena imbalan dalam akad tersebut tidak jelas.⁶⁰
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *Ju’alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam. Maka, tidak boleh bahkan haram mengikuti *Ju’alah* seperti, “Barangsiapa yang bisa menyantet fulan (seorang muslim), maka

⁵⁹ Yahya bin Syaraf an Nawawi, *Mughni al Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al Minhaj*, (Dar al Fikr, Beirut, 1998), Cet.I, Jilid.2, 582.

⁶⁰ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 315.

baginya imbalan sebesar 10 jutar upiah.”
misalnya.⁶¹

4. Perbedaan *ju'alah* dan *ijārah*

Wahbah al Zuhaili menjelaskan empat perbedaan antara *Ju'alah* dan sewa-menyewa. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

- a. *Ju'alah* tetap sah dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan dengan seseorang yang masih belum jelas
- b. Dbolehkan *Ju'alah* dalam pekerjaan yang masih belum pasti, sedangkan sewa-menyewa tidak sah jika dilakukan atas pekerjaan yang belum jelas.
- c. Tidak disyariatkan dalam *Ju'alah* ucapan qabul dari pelaku karena dia merupakan upaya yang dilakukan atas keinginan pribadi. Sedangkan sewa-menyewa tidak sah kecuali harus ada ucapan qabul dari pihak penyewa karena dia melibatkan antara dua belah pihak secara langsung.
- d. *Ju'alah* adalah akad yang sifatnya boleh dan tidak mengikat. Sedangkan sewa menyewa sifatnya lazim antar dua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridha kedua belah pihak.

⁶¹ Haryono, *Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Bogor: STAI AL-Hidayah), 651.

- e. Dalam *Ju'alah* imbalan tidak bisa diraih kecuali setelah selesainya amal. Seandainya mensyaratkan upah terlebih dahulu, maka akad *Ju'alah*-nya rusak. Adapun dalam sewa menyewa dibolehkan mempersyaratkan upah terlebih dahulu.

D. Uang Elektronik

1. Definisi Uang Elektronik (*E-money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah Suatu alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang sudah disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang yang di setor tersebut disimpan dalam bentuk elektronik berupa *server* atau *chip*, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada penjual dimana penjual tersebut bukan merupakan penerbit Uang Elektronik, kemudian Uang Elektronik tersebut bukan merupakan suatu simpanan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.⁶²

Uang Elektronik atau biasa disebut dengan *e-money* adalah bentuk uang tanpa fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital.⁶³ *E-money* sebagai kebendaan digital

⁶² Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian Electronic Money pada Bank Penerbit di Indoensia", *An – Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7 No. 1 1 April 2020, 223.

⁶³ Abdul Salam, *Kajian Kebendaan Digital dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hnukum Perdata:*

yang nilai Uang Elektronik ini sama dengan jumlah uang yang disetorkan pemegang yang didalamnya tersimpan nilai uang secara elektronik. Uang Elektronik ini didalamnya terdapat data elektronik, data elektronik ini berisi informasi yang berisi jumlah saldo, informasi pengguna Uang Elektronik, catatan transaksi, semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media *server* atau *chip*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁴

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik menjelaskan pengertian Uang Elektronik adalah suatu alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal Uang Elektronik yang dikelola

Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 2014), 125.

⁶⁴ Suharni, , "Uang Elektronik (*E-money*) Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Perubahan Sosial" *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, (1 April 2018); *Jurnal Spektrum Hukum*, 21-23.

oleh penerbit bukan suatu simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut.⁶⁵

2. Macam-Macam Uang Elektronik

Jenis Uang Elektronik Berdasarkan jangkauan penggunaannya Uang Elektronik dibedakan menjadi dua, yakni: Pertama, *Single-Purpose* adalah Uang Elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu jenis transaksi ekonomi, contohnya Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum; Kedua, *Multi-Purpose* adalah Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu Uang Elektronik digunakan untuk transaksi pembayaran tol, membayar telepon, jasa transportasi, maupun pembayaran saat bertransaksi di minimarket.⁶⁶

Adapula macam Uang Elektronik di kelompokkan berdasarkan masa berlaku dimana dibedakan menjadi dua jenis yaitu:⁶⁷

⁶⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah.

⁶⁶ Nur Rizki Febriandika, Fifi Hakimi, "Analisis Kesesuaian *Electronic money* pada Bank Penerbit di Indoensia," : *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7 No. 1 (1 April 2020); An – Nisbah, 224.

⁶⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP

- a. *Reloadable* adalah Uang Elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai Uang Elektroniknya sudah habis terpakai, maka Uang Elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. *Disposable* adalah Uang Elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan/atau nilai Uang Elektroniknya sudah habis terpakai, maka Uang Elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, Uang Elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu: Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); dan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).⁶⁸

Macam-macam Uang Elektronik juga dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya diantaranya, yaitu *open loop* dan *close loop*, jika dalam penggunaan Uang Elektronik ini hanya sebagai instrument pembayaran ditempat penerbit saja disebut *close loop*, sedangkan apabila instrument pembayaran dapat digunakan lebih luas, tidak hanya pada

⁶⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014.

penerbit namun terbuka juga pada berbagai penyedia barang dan jasa maka Uang Elektronik seperti ini disebut *open loop*.⁶⁹ Perbedaan lainnya antara *open loop* dan *close loop* terletak pada fitur transfer dana dan tarik tunai. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 46 Peraturan bank indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang menyatakan penerbit dapat menyediakan fitur berupa transfer dana dan tarik tunai, untuk Uang Elektronik *open loop* yang *registered*.⁷⁰

3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik diantaranya:

- a. Penerbit adalah bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik;
- b. Pengguna adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik;
- c. *Acquirer* adalah pihak yang:
 - 1) Melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses

⁶⁹ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/06/PBI/2018, Pasal 3 Angka 1 Huruf a.

⁷⁰ Bank Indonesia, Pasal 46 Peraturan bank indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh penerbit

- 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- d. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
- 1) Penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - 2) Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - 3) Penyelesaian pembayaran; dan
 - 4) Penetapan mekanisme dan prosedur bisnis
- e. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik;
- f. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik;
- g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring;

- h. Penyedia Barang atau Jasa (*merchant*) adalah pihak yang menjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna;
- i. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.⁷¹

4. Perbedaan Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Lainnya

Uang Elektronik (*e-money*) dalam pengaplikasiannya berbeda dengan alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, kartu ATM, dan atau kartu debit) yang membedakan antara Uang Elektronik dengan kartu kredit dan kartu ATM/debit adalah Uang Elektronik merupakan suatu kegiatan prabayar antara pengguna dengan penerbit, saat pengguna ingin menggunakan Uang Elektronik maka pengguna terlebih dahulu menandatangani dana atau biasa dikenal dengan sebutan *top-up* kepada *server* penerbit. Tentu saja hal ini menjadikan peraturan mengenai Uang Elektronik (*e-money*) dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu.

⁷¹Bank Indonesia, Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Berikut perbedaan antara alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, kartu ATM, dan/atau kartu debit):⁷²

Tabel 2.1 Perbedaan kartu kredit, kartu debit/kartu ATM, dan Uang Elektronik

Perbedaan	Kartu kredit	Kartu debit/kartu ATM	Uang Elektronik
Letak dana	Pembiayaan oleh bank penerbit	Tabungan pada bank penerbit	Prabayar dan tersimpan pada media pembayaran
Penebit	Bank	Bank	Bank dan/bukan bank
Keterlibatan penerbit	Rekening pembayaran pada bank penerbit	Pendebitan rekening tabungan pada bank penerbit	Pembayaran pada nilai saldo yang ada pada media pembayaran dan bukan termasuk rekening

⁷² Suharni, “Uang Elektronik (E-money) Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 15 No. 1, 1 April 2018, 26-27.

			simpanan/ tabungan pada penerbit
Informasi pemegang kartu	Tercatat pada penerbit	Tercatat pada penerbit	Tercatat atau tidak tercatat
Risiko penyalahgunaan	Sebagian besar ditanggung oleh bank penerbit	Pemilik rekening/pemegang kartu menanggung sebagian risiko	Pemegang menanggung seluruh risiko

5. Aspek *Syari'ah* dalam Uang Elektronik

Kemajuan teknologi perdagangan dan bisnis yang menggunakan media elektronik yang akhir-akhir ini memang semakin berkembang dan marak di Indonesia. Jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. Seperti pada Uang Elektronik, hal tersebut menjadi suatu perhatian masyarakat dari sudut pandang Hukum Ekonomi *Syari'ah*.

a. Akad-Akad dalam Uang Elektronik

Kata *'Āqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali perikatan, perjanjian,

pemufakatan. Sedangkan akad dalam terminologi setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar dimana ucapan tersebut menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁷³

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme Uang Elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah, yang menyebutkan bahwa.⁷⁴

Akad antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik adalah akad *wadī'ah* atau akad *qard*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadī'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadī'ah* yaitu:

- a) Jumlah nominal Uang Elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b) Jumlah nominal Uang Elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh

⁷³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15-16.

⁷⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah

- penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c) Dalam hal jumlah nominal Uang Elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qard*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qard*;
 - d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*);
 - e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qard*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qard* yaitu:

- a) Jumlah nominal Uang Elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang Uang Elektronik;
- c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;

- d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
- e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan;

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan Uang Elektronik Prinsipal, *acquirer*, Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara (penyelesai akhir) adalah akad *ijārah*, akad *ju'ālah*, dan akad *wākalah bi al-ujrah*.

- 1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *ijārah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijārah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Akad *ijārah* diimplementasikan pada Uang Elektronik dalam hal pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik. Dalam ketentuan tersebut maka dimungkinkan penyelenggara Uang Elektronik yaitu *principal*, *acquirer* mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) atas pelayanan jasa dan/atau sewa yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *ju'ālah*, maka berlaku ketentuan dan

batasan akad *ju'alah*, sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

- 3) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wākalah bil ujarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wākalah bil ujarah*, sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wākalah bil ujarah*. Dalam mengimplementasikan akad *wākalah bil ujarah* pada Uang Elektronik yaitu penerbit bekerjasama dengan pedagang dan/atau pihak lain, dari situ pedagang dan/atau pihak lain ini dimungkinkan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya.

b. Unsur-Unsur Keharaman

Adapun unsur-unsur keharaman yang harus dihindari dalam transaksi produk Uang Elektronik adalah: Pertama, *Maisir* (perjudian), *Maisir* disini didalamnya terdapat suatu unsur untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Dalam transaksi Uang Elektronik terdapat kelebihan dimana transaksi tersebut lebih cepat dan efisien namun tidak untuk transaksi yang mengandung *maisir* ; Kedua, *Ribā, Ribā* merupakan tambahan dari nilai yang seharusnya. Jadi, jika dikaitkan dengan

Uang Elektronik (*e-money*) pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai Uang Elektronik (*e-money*) harus sama jumlahnya (*tumatsu'*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk *ribā al-faḍl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang *Ribāwi* yang sejenis); Ketiga, Tidak tunai, Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai Uang Elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabud*, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk *ribā al-nasāh* (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang *ribāwi* yang sejenis); Ke-empat, *Israf* (pengeluaran yang berlebihan), Uang Elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran, agar masyarakat terhindar dari *israf* (pengeluaran yang berlebihan) penggunaan Uang Elektronik ini bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebihan. Dalam hal ini maka dilakukannya pembatasan jumlah nilai Uang Elektronik serta batas paling banyak dari total nilai transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu; Kelima, Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat, Uang Elektronik yang digunakan dengan prinsip syari'ah sebagai alat pembayaran tidak

boleh digunakan untuk pembayaran transaksi barang yang haram dan maksiat.⁷⁵

E. Kewenangan Regulasi Uang Elektronik (*E-money*)

1. Pengaturan Uang Elektronik oleh Bank Indonesia

Uang Elektronik sebagai alternatif alat pembayaran di zaman era digital seperti sekarang. Dalam Uang Elektronik terdapat dua unsur didalamnya yaitu pemegang dan penerbit. Sebelum pemegang menggunakannya dalam kegiatan ekonomi sebagai alat pembayaran, pemegang melakukan *top-up* atau pengisian saldo Uang Elektronik. Uang dari pemegang ini yang nantinya disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* yang dikelola oleh penerbit. Maka dari itu Uang Elektronik tidak masuk dalam kategori Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Jadi, Uang Elektronik diperlukan pengaturan sendiri.

Uang Elektronik bukan termasuk Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), namun sebelum adanya Peraturan Bank

⁷⁵ Anik Gita, dan Muhammad Adi, “Polemik *Ribā* pada Uang Elektronik *E-money* (Tinjauan Akad dan KonsekUang Elektroniknsi Hukum)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020); Jurnal Wasatiyah, 3-5.

Indonesia mengenai Uang Elektronik secara spesifik, maka peraturan Uang Elektronik mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (PBI APMK), yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/30/PBI/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Kemudian, peraturan mengenai Uang Elektronik (kartu prabayar) tersebut lebih disempurnakan lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang sekaligus mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/30/PBI/2004.⁷⁶ Dalam pengaturannya Uang Elektronik tidak lagi berlandaskan aturan tersebut, karena ciri dari Uang Elektronik sebagai alat pembayaran adalah adanya kegiatan prabayar dari pemegang kepada penerbit Uang Elektronik, sebelum pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu *chip* atau dalam suatu media *server* yang dikelola oleh penerbit. Dengan media penyimpan *chip* maka bentuk Uang

⁷⁶ Tim Inisiatif , *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*, (Jakarta,; Bank Indonesia, 2006), 29-30.

Elektronik tidak selalu berbentuk kartu, sehingga dinilai kurang tepat apabila Uang Elektronik masuk sebagai APMK. Hal tersebut menjadi alasan mengenai Uang Elektronik diatur sendiri karena juga karakteristiknya yang berbeda dengan APMK. Maka dari itu dibentuknya suatu peraturan yang mengatur tersendiri mengenai Uang Elektronik.⁷⁷

Regulasi yang mengatur mengenai Uang Elektronik mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Namun, sebelum diterapkannya peraturan tersebut, Bank Indonesia membuat peraturan-peraturan mengenai Uang Elektronik dengan mengalami perubahan-perubahan diantaranya:

Pada tanggal 13 April 2009 terbentuknya Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), dalam peraturan ini mencakup beberapa hal yaitu: tata cara perizinan dan peralihan perizinan; tata cara penyelenggaraan; pengawasan; peningkatan keamanan teknologi; dan sanksi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan Uang Elektronik adalah suatu alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur diantaranya diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pengguna kepada

⁷⁷ Frequently Asked Questions Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic money*).

penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Uang Elektronik tersebut; dan nilai Uang Elektronik yang disetor oleh pengguna dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.⁷⁸ Uang Elektronik dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang diantaranya, Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).⁷⁹

Dalam peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP pihak-pihak yang wajib mendapatkan izin dari Bank Indonesia adalah Bank dan Lembaga selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang Elektronik. Kemudian, pada Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika: Dana *Float* yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau Dana *Float*

⁷⁸ Peraturan Bank Indonesia No.12/11/PBI/2009

⁷⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014.

direncanakan akan mencapai nilai tertentu. Batas nilai dana *float* ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP pada sub Bab Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit, yang menyatakan Lembaga Selain bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola dana *float* sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.⁸⁰ Dalam Surat Edaran Bank Indonesia juga dijelaskan mengenai batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan dalam media elektronik yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai Uang Elektronik untuk jenis *unregistered* paling banya Rp. 1.000.000,00
- b. Nilai Uang Elektronik untuk jenis *registered* paling banyak Rp. 5.000.000,00

Penerbit Uang Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan. Dalam hal ini maka penerbit Uang Elektronik wajib menempatkan dana *float* dalam bentuk aset yang aman dan likuid; selanjutnya menggunakan dana *float* hanya untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna maupun pedagang (*merchant*); dan memenuhi kewajiban kepada pengguna dan pedagang (*merchant*) secara

⁸⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014.

tepat waktu.⁸¹ Adapula penempatan dana *float* dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸²

- a. Penempatan dana *float* oleh penerbit berupa Lembaga Selain Bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dana *float* harus ditempatkan sebesar 100% pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito;
 - 2) Dana *Float* tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban penerbit kepada pengguna dan pedagang (*merchant*); dan
 - 3) Penerbit harus memisahkan antara komposisi pokok dengan bunga, bagi hasil, atau jasa yang diterima dari hasil penempatan dana *float*;
- b. Penatausahaan dana *float* oleh penerbit berupa bank dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penatausahaan dana *float* oleh penerbit dilakukan dengan pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva; dan
 - 2) Jika penatausahaan dana *float* oleh penerbit dilakukan melalui penempatan

⁸¹ Peraturan bank indonesia No.12/11/PBI/2009 Bab II Penyelenggaraan Kegiatan Bagian Kesatu Penerbitan dan manajemen Risiko, Pasal 17.

⁸² Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014.

pada pihak lain maka penempatan dana *float* harus dilakukan pada instrumen investasi yang aman dan likuid.

Untuk penyempurnaan regulasi, pada tanggal 8 April 2014 diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 yaitu Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic money*). Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan untuk menyelaraskan Ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pokok-pokok perubahan yang termuat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, antara lain penyempurnaan dan penambahan beberapa definisi diantaranya definisi Uang Elektronik, *Acquirer*, Layanan Keuangan Digital (LKD), dan definisi LKD. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, terdapat ketentuan bahwa saldo *Uang* Elektronik harus dapat digunakan oleh pengguna seluruhnya sampai bersaldo nihil. Dimaksudkan Uang Elektronik fungsinya sama dengan uang tunai, maka saldo didalamnya harus digunakan hingga mencapai Rp. 0.- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 juga mengatur mengenai sejumlah kewajiban penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Uang Elektronik *Pertama*, penyelenggara wajib menggunakan sistem yang

aman dan handal. *Kedua*, penyelenggara wajib memelihara, meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik dan atau mengganti infrastruktur dan sistem Uang Elektronik dengan yang lebih aman. *Ketiga*, penyelenggara *e-money* juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik. *Keempat*, penyelenggara wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna Uang Elektronik. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, juga memuat pengaturan kerjasama prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir dengan pihak lain seperti larangan kerjasama yang bersifat eksklusif dalam penyediaan layanan umum.⁸³

Pada tanggal 29 Agustus 2016, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 tentang Uang Elektronik. Tujuan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 adalah memperluas penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Perubahan-perubahan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016, mulai dari perubahan terhadap

⁸³ Acep Jurjani, “Uang Elektronik Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DS n MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017”, *Jurnal Statement*, Vol.10, No.1 Tahun 2020, 6-7.

Pasal 24D mengenai kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui agen LKD individu. Perubahan lainnya terkait adanya satu pasal baru yakni Pasal 24H mengenai penerapan *Costomer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana oleh penyelenggaraan LKD. Agen individu yang dimaksud adalah bank yang berbadan hukum, dan juga bank yang memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan Bank Indonesia, juga bank yang masuk pada BUKU 3 dan 4 atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 memperluas pihak yang dapat menyelenggarakan LKD yang tadinya, hanya sebatas pada penerbit berupa bank umum berdasarkan kegiatan usaha BUKU 4.⁸⁴

Karena dalam model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Uang Elektronik dan juga makin beragamnya pihak yang mengajukan permohonan izin Uang

⁸⁴ Fathan Qorib, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-substansi-perubahan-kedua-pbi-uang-elektronik-lt57d78b6c5e38c/>, diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 00.17

Elektronik. Hal tersebut yang memicu diberlakukannya peraturan yang baru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Cakupan pengaturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik meliputi:

- a) Ketentuan umum;
- b) Prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan Uang Elektronik;
- c) Perizinan dan persetujuan penyelenggaraan Uang Elektronik, antara lain mencakup kewajiban dan pengelompokan izin, persyaratan umum, dan aspek kelayakan, tata cara pengajuan, dan pemrosesan permohonan izin, dan persetujuan, penilaian kemampuan, dan kepatutan; pemegang saham pengendali, evaluasi izin; serta kebijakan perizinan dan persetujuan;
- d) Penyelenggaraan Uang Elektronik, antara lain mencakup penerapan manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, pemrosesan transaksi Uang Elektronik di wilayah Indonesia, interkoneksi dan interoperabilitas, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, penerapan prinsip perlindungan konsumen, penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik,

- dan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD);
- e) Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan;
 - f) Laporan, dan pengawasan;
 - g) Sanksi; bagi penerbit yang menyeleweng dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 akan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya.
 - h) ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pihak Lembaga Selain Bank yang akan mengajukan izin sebagai penerbit wajib 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia. Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank tersebut maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun

kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.

Pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara Uang Elektronik harus memenuhi persyaratan:

- a) Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang berbentuk perseroan terbatas (aspek umum)
- b) Aspek kelayakan, yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional, aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian. Selain itu, Penyelenggara Uang Elektronik harus menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*).

Dalam melaksanakan transaksi-transaksi pada Uang Elektronik, penyelenggara Uang Elektronik, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin dari Bank Indonesia berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan melampirkan permohonan dari penyelenggara Uang Elektronik yang disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku izinya habis.

Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, yaitu adanya evaluasi yang bertahap terhadap izin yang diberikan kepada penyelenggara Uang Elektronik; dan menetapkan kebijakan perizinan dan/atau

persetujuan penyelenggaraan Uang Elektronik. Bank Indonesia juga mengatur batasan Uang Elektronik yang dapat disimpan yaitu:

- a) Uang Elektronik *unregistered* paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b) Uang Elektronik *registered* paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Adanya pembatasan nilai Uang Elektronik karena fungsi dari Uang Elektronik tersebut bukan sebagai simpanan (menimbun kekayaan) sehingga Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Walau tidak dijamin oleh Lembaga Prnjamin Simpanan, Bank Indonesia tetap melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada penyelenggara Uang Elektonik. Dalam melaksanakan pengawasan tidak langsung, penyelenggara wajib menyampaikan: Laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, beserta dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung, melakukan pemeriksaan (*on-site visit*) terhadap penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya.⁸⁵

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik ini mencabut: Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*); Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*); dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Perubahan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 tentang Uang Elektronik ini, bertujuan guna menyaring penyelenggara Uang Elektronik yang kredibel melalui pengaturan minimum modal disetor, komposisi kepemilikan saham, pengelompokan perizinan, penambahan modal disetor seiring dengan perkembangan kegiatan, serta mekanisme pengelolaan dana *float* yang lebih rinci. Penyelenggaraan Uang Elektronik ini harus didasarkan pada kondisi keuangan yang baik agar nantinya mampu menjadi manfaat yang optimal

⁸⁵ Bank Indonesia, PBI No 20/6/2018 tentang Uang Elektronik.

bagi perekonomian Indonesia, dengan mementingkan penguatan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang.

2. Pengaturan Uang Elektronik oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pengaturan Uang Elektronik oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia terdapat pada, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Dasar dari dibentuknya Fatwa tersebut adalah semakin berkembangnya alat pembayaran berupa Uang Elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun Lembaga Selain Bank di Indonesia, maka masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait Uang Elektronik dari segi syari'ah. Pada fatwa tersebut, Dewan Syari'ah Nasional mengatur hubungan hukum yang mengatur antara para pihak yang terlibat dalam transaksi Uang Elektronik dan prinsip umum yang wajib dipatuhi pada saat melakukan transaksi Uang Elektronik.

Dewan Syari'ah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi Dewan Syari'ah nasional yaitu melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan transaksi lembaga keuangan syari'ah. Tugas pokok

Dewan Syari'ah Nasional adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai serta prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa yang nantinya menjadi sebuah pedoman pada transaksi-transaksi pada lembaga keuangan syari'ah.⁸⁶ Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip – prinsip syari'ah di sektor ekonomi dilaksanakan dengan baik.⁸⁷ Dewan Syari'ah Nasional adalah bagian dari Dewan Ulama Indonesia yang bertugas membina penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan ekonomi seperti bank, asuransi, dan reksadana. Pakar Dewan Syari'ah Nasional juga terdiri dari cendekiawan, praktisi, dan pakar ekonomi dan syari'ah muamalah. Pakar Dewan Syari'ah Nasional dipilih dan disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk periode empat tahun. Dewan Syari'ah Nasional adalah badan yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan dan produk keuangan Islam dan untuk mengawasi penerapan fatwa yang dirujuk oleh lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.⁸⁸ Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah

⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 19.00 WIB.

⁸⁷ Bagas Heradhyaksa dan Pas Ingrid Pamesti, "Regulasi Dewan Pengawas Syari'ah Pasar Modal Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 5, No. 1, Juli 2021, 82.

⁸⁸ Bagas Heradhyaksa and Pas Ingrid Pamesti, "Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, December 2019, 203.

merupakan hukum positif, sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dalam bidang yang lain.⁸⁹ Sifat dari fatwa tidaklah mengikat, melainkan menjadi landasan kaum muslimin dalam bermu'amalah sesuai dengan prinsip syari'at.⁹⁰

Dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, mengatur mengenai akad-akad yang mengikat antara penerbit dan penyelenggara Uang Elektronik yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, kemudian dalam penggunaan Uang Elektronik pengguna harus mengetahui ketentuan dan batasannya. Ketentuan dan batasan tersebut adalah penyelenggara dan pengguna Uang Elektronik wajib terhindar dari transaksi yang terdapat unsur-unsur:⁹¹

- a. *Ribā* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang *ribāwi* (*al-amwal al-ribāwiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak
- b. *Garar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.

⁸⁹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

⁹⁰ Nur Fatoni, *Wawancara*, 18 Mei 2022.

⁹¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

- c. *Maisir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan
- d. *Tadlīs* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
- e. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar
- f. *Israḥ* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *riil* untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
- 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapula ketentuan khusus bagi Uang Elektronik dengan prinsip syari'ah seperti: Jumlah nominal Uang Elektronik yang ada pada penerbit

harus ditempatkan di bank syari'ah; Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media Uang Elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.⁹²

⁹² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK DAN KANDUNGAN PASAL 48 PERATURAN BANK INDONESIA NO.20/6/PBI/2018


A. Proses Bertransaksi Uang Elektronik

Di era serba digital dengan bermadankan *smartphone* yang terkoneksi internet seseorang dapat melakukan suatu transaksi *online* diantaranya jual-beli *online*, transportasi *online*, dan *delivery food* yang dapat dinikmati dengan meng-*install* aplikasi yang mendukung transaksi-transaksi tersebut seperti Go-Jek, Grab maupun Shopee. Di dalamnya terdapat berbagai fitur yang ditawarkan, salah satunya pembayarannya dapat dilakukan menggunakan Uang Elektronik. Diantaranya Go-jek dengan GO-Pay, Grab dengan OVO, dan Shopee dengan Shopeepay. Uang Elektronik yang beredar di Indonesia harus mengantongi izin dari bank Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi melalui Uang Elektronik mencapai Rp 35,10 triliun per Desember 2021. Tercatat, nilai transaksi Uang Elektronik pada bulan tersebut mengalami peningkatan sebesar 58,60% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Desember 2020, nilai transaksi dengan Uang Elektronik mencapai Rp 22,13 triliun. Tak hanya itu, angka tersebut juga naik 12,17%

dibandingkan November 2021 yang mencapai Rp 31,29 triliun. Adapun, volume transaksi dengan Uang Elektronik di Indonesia tercatat sebesar 602,29 juta kali pada Desember 2021. Jumlah itu meningkat 13,63% dibandingkan pada November 2021 yang mencapai 530,02 juta transaksi. Angka volume transaksi tersebut meningkat 37,49% jika dibandingkan pada Desember 2020. Pada saat itu, volume transaksi dengan Uang Elektronik tercatat sebanyak 438,04 juta kali.⁹³ Meningkatnya penggunaan Uang Elektronik tersebut salah satunya disebabkan karena perusahaan penerbit Uang Elektronik melakukan promosi secara besar-besaran dengan mengadakan diskon pada pembayaran menggunakan Uang Elektronik.

⁹³ Bank Indonesia: Transaksi Uang Elektronik RI Tembus Rp 35 Triliun per Desember 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/bank-indonesia-transaksi-uang-elektronik-ri-tembus-rp-35-triliun-per-desember-2021>, diakses pada tanggal 20 Apr. 22 pukul 21.26 WIB.



Sumber: databoks

1. Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik

Menurut Bank Indonesia, jenis-jenis transaksi dengan menggunakan Uang Elektronik secara umum, sebagai berikut:

a. *Top-up*

Top-up atau penambahan dana merupakan suatu layanan pengisian saldo Uang Elektronik. Penambahan saldo ini bisa dilakukan dengan beberapa metode diantaranya dengan metode *transfer* bank melalui akun virtual yang sudah disetujui. Kemudian, jumlah dana akan dipotong dari rekening bank yang digunakan oleh pengguna Uang Elektronik untuk melakukan *transfer*. *Top-up* saldo juga dapat dilakukan melalui

outlet fisik, outlet fisik disini adalah suatu layanan fisik yang dilakukan oleh pengecer resmi, yang terdaftar di halaman penambahan dana (Isi saldo) seperti: Indomaret, Alfamart/ Alfamidi/ Dan+Dan dilokasi-lokasi yang ditentukan. Dalam hal penambahan dana pengguna dapat mengunjungi Outlet lokal terdekat dan melakukan pembayaran penambahan dana menggunakan metode yang disetujui di Outlet tersebut. Setelah itu, pengguna akan segera menerima pemberitahuan jika penambahan dana berhasil setelah pemabayaran untuk penambahan dana berhasil dilakukan. Dalam pengguna Transportasi *online*, pengguna dapat melakukan penambahan dana/*Top-up* melalui driver transportasi *online* tersebut.⁹⁴ Setelah uang pengguna di top-up kan maka akan berbentuk saldo, namun tidak semua Uang Elektronik menjamin pengguna yang kehilangan saldo yang dikarenakan pihak ketiga, hanya GO-Pay yang dapat menjamin apabila saldo penggunanya tiba-tiba menghilang. Dengan ketentuan: akun GO-Pay sudah diupgrade menjadi GO-Pay Plus yang sudah di setting PIN, kemudian pengguna tidak pernah membagikan kode OTP (*One Time Password*) kepada orang lain dan

⁹⁴ Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, (Bank Indonesia, 2006), 10.

pengguna wajib melaporkan kehilangan saldo maksimal selama 60 hari setelah kehilangan.⁹⁵

b. *Transfer*

Transfer pada transaksi menggunakan Uang Elektronik merupakan suatu fasilitas yang disediakan untuk pengiriman nilai Uang Elektronik antar pengguna. *Transfer* dana pada Uang Elektronik dapat dilakukan dengan sesama akun pengguna Uang Elektronik dengan mengalihkan dana ke akun pengguna lainnya yang akan secara otomatis mengurangi saldo yang tertera dalam akun pengguna asal dan menambah saldo akun pengguna pihak lain dengan jumlah yang sama. Kemudian *transfer* dana ke rekening bank juga dapat dilakukan yaitu dengan cara menarik dana dari akun pengguna Uang Elektronik ke rekening bank yang sudah terdaftar dan valid, jumlah dana yang *ditransfer* akan dipotong dari akun pengguna yang melakukan *transfer* dana.⁹⁶ fitur transfer dana hanya terdapat pada Uang Elektronik *open loop* yang *registered*.

⁹⁵ GO-Pay, *Jaminan Saldo GO-Pay Kembali Jika Mengalami Kehilangan Saldo GO-Pay dan GO-Pay Later Limit*, <https://gopay.co.id/id/blog/saldo-gopay-hilang>, diakses pada tanggal 1 Mei 2022.

⁹⁶ Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, (Bank Indonesia, 2006), 10.

c. Tarik tunai

Tarik tunai dalam Uang Elektronik sebuah fasilitas penarikan uang atas nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media Uang Elektronik yang dimiliki pemegang, yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang Uang Elektronik.⁹⁷ Sama dengan fitur transfer, fitur tarik dana juga hanya terdapat pada Uang Elektronik *open loop* yang *registered*.

d. Pembayaran

Uang Elektronik dapat digunakan untuk membayar tagihan transaksi kepada pelaku usaha yang menawarkan layanannya. Setiap pembayaran akan secara otomatis mengurangi saldo pada akun pengguna Uang Elektronik dengan jumlah dan nominal yang sama.

e. *Refund* atau *Redeem*

Refund atau *Redeem* merupakan penukaran kembali nilai Uang Elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai Uang Elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan Uang

⁹⁷ Bank Indonesia, PBI No.16/8/PBI/2014 Pasal 1 ayat 1

Elektronik atau masa berlaku telah berakhir⁹⁸, maupun yang dilakukan oleh penerbit pada saat pertukaran nilai Uang Elektronik yang diperoleh dari pedagang (*merchant*) dari pemegang atas transaksi Uang Elektronik.⁹⁹

2. Proses Transaksi Uang Elektronik

Meknaisme transaksi Uang Elektronik di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018. Secara garis besar berikut alur transaksi Uang Elektronik:¹⁰⁰

- a) Pemegang melakukan pembelian atau pengisian ulang Uang Elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan mengintruksikan bank untuk melakukan debit rekeningnya atas pembelian Uang Elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian/pengisian Uang Elektronik dengan tunai.
- b) Kemudian, bank melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana *float* dan bersamaan dengan itu bank memasukkan nilai Uang

⁹⁸ Bank Indonesia, PBI No.12/11/PBI/2009 Pasal 17 ayat 3 huruf

b

⁹⁹ Siti Hidayati, dkk, *Kajian Operasional E-Money*, (Bank Indonesia, 2006), 11.

¹⁰⁰ Nur Rizka Febriandika, dan Fifi Hakim, “Analisis Kesesuaian Syari’ah Electronic Money pada Bank Penerbit Uang Elektronik di Indonesia”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari’ah* Vol. 07, 2020, 235.

Elektronik ke dalam media Uang Elektronik untuk diserahkan kepada pemegang

- c) Pemegang Uang Elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang menggunakan Uang Elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai Uang Elektronik akan berpindah dari media Uang Elektronik milik pemegang ke media penampungan milik pedagang
- d) Pemegang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai Uang Elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai.
- e) Atas penyeteroran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana *float*.

Transaksi Uang Elektronik atau *e-payment* di Indonesia berkembang sangat pesat. Sejalan dengan hal itu pertumbuhan penyelenggara atau perusahaan penerbit Uang Elektronik pun jumlahnya meningkat. Regulasi mengenai Uang Elektronik ini diatur oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Berikut beberapa *e-money* yang banyak digunakan dan terdaftar di Bank Indonesia:

a) **GO-Pay**

GO-Pay adalah sebuah produk Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh PT Dompet Anak Bangsa. GO-Pay dibedakan menjadi dua yaitu: GO-Pay dan GO-Pay Plus. Perbedaannya apabila GO-Pay plus adalah akun yang sudah terverifikasi menggunakan KTP pengguna. GO-Pay dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai untuk melakukan transaksi pembayaran di merchant-merchant yang bekerjasama dengan GO-Pay.

- **Fitur umum GO-Pay**

Adapun fitur dalam GO-Pay *Pertama* GO-Pay diary, merupakan fitur yang disediakan untuk pengguna yang ingin tahu dalam sebulan sudah mengeluarkan uangnya untuk kegiatan apa saja. *Kedua* Jaminan saldo kembali, apabila pengguna mengalami saldo digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab tanpa kehendak pengguna atau pengguna mengalami pencurian data dan sebagainya, pengguna dapat melaporkan hal tersebut pada pihak Gojek untuk mendapatkan saldo kembali. *Ketiga* Promo, setiap harinya ada promo yang disediakan oleh GO-Pay. *Keempat* minta saldo, pengguna yang kekurangan saldo untuk berbagai keperluan, dapat menggunakan fitur minta

saldo ke sesama pengguna aplikasi Gojek. *Ke lima* paylater, merupakan fitur yang membantu pengguna melakukan pembelian dulu, bayar nanti secara cicilan. Seperti penggunaan kartu kredit, jadi pengguna akan dikenai bunga juga. *Keenam* terdapat fitur transfer dan tarik dana oleh bank, khusus untuk tarik dana hanya nasabah BCA yang dapat melakukan tarik dana di GO-Pay.

- Karakteristik GO-Pay

Transaksi pembayaran lebih cepat, menghindari uang lecek dan uang palsu, tanpa uang kembalian, dapat diisi ulang (top-up) – maksimum saldo bagi akun GO-Pay yang tidak terverifikasi Rp. 2.000.000,- dan bagi Go-Pay yang sudah terverifikasi (GO-Pay Plus) Rp. 10.000.000,-

- Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan berlaku terhadap seluruh pengguna yang mengakses dan/atau menggunakan salah satu atau seluruh layanan yang tersedia di GoPay.. Dalam penggunaan GO-Pay pengguna secara otomatis mempunyai akun GO-Pay saat mendaftarkan diri pada akun GO-Jek dengan memberikan informasi

yang valid, akurat, dan terbaru tentang data diri saat membuat akun GoPay. Namun, agar lebih aman dalam bertransaksi maka diperlukannya verifikasi data diri menggunakan KTP. Akun GO-Pay yang sudah terverifikasi pengguna dapat melakukan transfer, tarik dana, dan GO-Paylater. Jikai saldo pada GO-Pay sudah habis maka pengguna dapat melakukan transaksi isi ulang (top-up). GO-Pay tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). GO-Pay tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi. Apabila saldo GO-Pay tiba-tiba hilang, GO-Pay dapat melakukan pemblokiran akun, dan GO-Pay dapat menjamin saldo pengguna yang hilang karena pihak ketiga dapat dikembalikan hal tersebut berlaku hanya untuk pengguna GO-Pay yang sudah terverifikasi dan melapor pada pihak GO-Pay sebelum 60 hari setelah kehilangan saldo.¹⁰¹

b) OVO¹⁰² dan Shopeepay¹⁰³

¹⁰¹ Syarat dan Ketentuan penggunaan GO-Pay, <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gopay/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 17.12 WIB.

¹⁰² Syarat dan ketentuan OVO, <https://www.ovo.id/syarat-ketentuan>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 19.00 WIB.

¹⁰³ Persyaratan Layanan Shopeepay, <https://shopeepay.co.id/terms>, diakses pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 19.30 WIB

Aplikasi OVO adalah layanan aplikasi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh PT Visionet Internasional. Untuk dapat menjadi pengguna OVO diharuskan melakukan registrasi melalui aplikasi OVO ataupun Partner OVO seperti Grab. OVO dibedakan menjadi dua jenis klasifikasi akun pengguna yaitu OVO Club dan OVO Premier yang didalamnya terdapat fitur-fitur yang berbeda.

Shopeepay diterbitkan oleh PT Airpay International. Di Shopeepay tidak ada istilah nama yang berbeda bagi pengguna yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi. Shopeepay bukanlah sebuah aplikasi sendiri melainkan berada pada aplikasi Shopee. sehingga, pengguna saat ingin menggunakan Shopeepay dapat mengunduh aplikasi Shopee terlebih dahulu

- Fitur umum OVO dan Shopeepay

Pada dasarnya fitur OVO dan Shopeepay dengan GO-Pay sama yang membedakan hanyalah apabila pada GO-Pay terdapat Jaminan saldo kembali apabila pengguna kehilangan saldo karena diretas. Selain itu, dalam aplikasi OVO juga terdapat fitur OVO Points, OVO Points merupakan reward pengguna setelah melakukan transaksi pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan pihak

OVO. OVO Point tersebut dapat di tukarkan dengan saldo OVO. Sama dengan OVO pada Shopeepay terdapat koin Shopee yang nantinya dapat ditukarkan kedalam saldo Shopeepay.

- Karakteristik OVO dan Shopeepay

OVO diklasifikasikan menjadi dua yaitu OVO Club dan OVO Premier. Perbedaanya OVO Club merupakan akun OVO yang belum terverifikasi yang memungkinkan pengguna OVO mendapatkan fitur layanan OVO secara terbatas, dan maksimum saldo OVO Club adalah Rp. 2.000.000.- dengan batas nilai transaksi dalam sebulan paling banyak Rp. 20.000.000.- kemudian, OVO Premier merupakan akun OVO yang sudah terverifikasi oleh KTP pengguna, didalamnya terdapat fitur tambahan transfer dana, tarik dana. maksimum saldo OVO Premier sebesar Rp. 10.000.000.-

Dalam hal tersebut Shopeepay juga sama dengan OVO yang membedakan Shopeepay tidak ada istilah berbeda dalam penamaan bagi pengguna yang sudah terverifikasi menggunakan KTP maupun yang belum.

- Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan OVO dan ShopeePay dengan GO-Pay tidaklah jauh berbeda, perbedaannya apabila GO-Pay menjamin saldo pengguna yang hilang karena diretas, maka OVO dan ShopeePay tidak menjaminkannya. OVO dan ShopeePay hanya dapat mengembalikan saldo pengguna yang hilang karena kesalahan dari sistem penerbit yang dapat dibuktikan oleh pengguna.

3. Tahapan atau Tatacara Transaksi Menggunakan Uang Elektronik

Pengguna yang memiliki saldo Uang Elektronik dapat digunakan dalam berbagai transaksi yang disediakan masing-masing Aplikasi, walaupun berbeda aplikasi namun intinya sama dan tidak jauh berbeda. Transaksi-transaksi tersebut berupa saldo Uang Elektronik dapat digunakan untuk pembayaran jasa yang ditawarkan aplikasi, membeli pulsa, membayar beberapa tagihan, berdonasi, dan sebagai metode pembayaran di beberapa *merchant* yang bekerjasama dengan aplikasi-aplikasi Uang Elektronik yang bersangkutan. Tatacara bertransaksinya pun berbeda-beda, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Sebagai metode pembayaran atas jasa pada Uang Elektronik

Uang Elektronik sebagai alternatif pembayaran pada sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai macam jasa yang dapat dipergunakan oleh para penggunanya, seperti Transportasi *online*, *delivery food*, dan lain sebagainya. Adapun tahapan transaksi dengan pembayaran menggunakan Uang Elektronik di beberapa layanan jasa ini. Dengan tahapan yang pertama, pengguna memilih layanan jasa yang digunakan. Kedua, pengguna menentukan posisi penjemputan atau memilih restoran dan makanan yang akan dipesan, setelah itu menentukan posisi pengantaran yang diinginkan. Ketiga, setelahnya akan muncul harga atas layanan yang akan digunakan. Keempat, memilih metode pembayaran, dan pilih metode pembayaran menggunakan Uang Elektronik. Secara otomatis saldo Uang Elektronik akan terpotong.

- b. Sebagai metode pembayaran pulsa, dan beberapa tagihan maupun donasi

Pada pembelian pulsa maka pengguna cukup masuk pada aplikasi lalu memilih menu “pulsa” pada bagian halaman utama, lalu pengguna cukup memasukkan nomor telepon tujuan, dan pilih nominal isi ulang pulsa yang

diinginkan. Dengan ini transaksi berhasil dan saldo Uang Elektronik akan otomatis terpotong. Kemudian, dalam membayar tagihan pengguna cukup memasukkan nomor virtual untuk tagihan-tagihan yang akan dibayarkan. tagihan disini seperti tagihan BPJS, listrik, Google Play, PDAM, Kartu Kredit, dan lain sebagainya.

- c. Sebagai metode pembayaran berbagai *merchant*

Disamping penggunaan Uang Elektronik terhadap jasa layanan maupun pembayaran pulsa dan tagihan, Uang Elektronik juga dapat digunakan untuk pembayaran di beberapa *merchant* yang bekerjasama dengan beberapa Uang Elektronik secara langsung, dengan cara *scan barcode* pada aplikasi maupun *barcode* yang diberikan oleh *merchant*. Setelahnya saldo Uang Elektronik akan otomatis terpotong sesuai dengan nominal yang dikeluarkan pengguna saat belanja di *merchant* tersebut.

4. Praktik Sistem Diskon Pada Uang Elektronik

Sistem diskon merupakan salah satu media promosi yang sering dilakukan. Sistem yang dilakukan oleh beberapa aplikasi penunjang Uang Elektronik ini dilakukan agar banyak pembeli


beralih menggunakan alat pembayaran berupa Uang Elektronik. Terdapat banyak diskon yang ditawarkan apabila kita menggunakan Uang Elektronik sebagai metode pembayarannya. Mekanisme diskon pada aplikasi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbeda, didapati banyak persamaan antara keduanya seperti menawarkan dua pilihan tarif/harga dalam satu waktu, yaitu tarif normal dengan pembayaran tunai dan tarif/harga diskon dengan menggunakan metod epembayaran Uang Elektronik.

Aplikasi-aplikasi yang bekerjasama dengan Uang Elektronik selalu memberikan promo diskon, apabila pembayaran pada *merchant* menggunakan media Uang Elektronik. Dalam hal ini, besarnya diskon yang diberikan selalu berbeda-beda, seperti potongan harga yang berlaku menyesuaikan dengan skema yang terdapat pada masing-masing restoran/*merchant*/toko yang berpartisipasi. Ketentuan tambahan diskon pada suatu aplikasi yang pembayarannya menggunakan Uang Elektronik tidak jauh berbeda, seperti setiap pembelian dengan minimum tertentu akan mendapatkan diskon dengan besaran tertentu. Seperti pada beberapa ketentuan diskon yang didapat peneliti dari aplikasi seperti pada Shopeefood, Grab, dan Gojek dengan sistem pembayaran menggunakan Uang Elektronik diantaranya:

a) Shopeefood – ShopeePAY

Metode pembayaran pada *marketplace* Shopee salah satunya dapat menggunakan uang elektronik yaitu ShopeePAY. ShopeePAY merupakan acquirer dari PT Airpay International.

ShopeePAY banyak mendapatkan perhatian dari penggunanya dikarenakan dalam bertransaksi, pengguna merasakan banyak keuntungan yaitu mudah, efisien, serta banyaknya promo diskon yang diberikan. Contoh diskon pada aplikasi Shopee yaitu pada fitur ShopeeFood, didalamnya terdapat beberapa diskon yang berkisar antara 30%-60% dengan maksimum diskon sebesar Rp 20.000. diskon tersebut berlaku hanya untuk pembayaran menggunakan ShopeePAY (Uang Elektronik).



Sumber: Dokumen pribadi

b) OVO

OVO merupakan *acquirer* dari PT Visionet yang bekerjasama dengan banyak merchant di Indonesia salah satunya Grab. Dalam penggunaannya OVO dibedakan menjadi dua yaitu OVO Club dan OVO

Premier, bagi pengguna yang ingin lebih banyak fitur didalamnya dan lebih aman dalam bertransaksi maka pengguna di sarankan untuk upgrade akun menjadi OVO Premier.

OVO Cash adalah jumlah uang yang digunakan untuk pembayaran di semua *merchant*, salah satunya dapat digunakan pada transaksi di dalam aplikasi grab. Salah satu fitur dalam OVO yang menawarkan penawaran menarik yaitu berupa promo bagi anggota OVO yang berbelanja/bertransaksi pada *merchant* rekanan OVO seperti pada Grab. OVO selalu memberikan promo diskon apabila pembelian pada merchant yang bekerjasama dengan OVO. Diskon yang diberikan selalu berubah sesuai dengan periode dan masa berlakunya. Seperti diskon pada OVO, pada Indomaret. Promo diskon di Indomaret yang hanya berlaku pada 6-9 April 2022, dengan potongan harga minimal Rp 65.000 pengguna akan mendapatkan diskon sebesar Rp 20.000, diskon tersebut berlaku hanya untuk pengguna yang menggunakan pembayaran dengan OVO Cash.



Sumber: Dokumen pribadi

c) GO-Jek – GO-Pay

GO-Pay merupakan metode pembayaran berbasis *mobile payment* yang disediakan oleh perusahaan GO-Jek untuk mempermudah proses transaksi bagi pengguna, Driver, maupun perusahaan itu sendiri. GO-Pay bisa digunakan pada semua jenis layanan pada GO-Jek, seperti jasa ojek online atau GO-Ride, GO-Food, hingga Go-Mart. GO-Pay acquirer dari PT Dompot Anak Bangsa yang sudah mengantongi izin Bank Indonesia. Dalam aplikasi pengguna

disarankan untuk upgrade akun menjadi GO-Pay Plus yang lebih aman. Berbagai keuntungan untuk pengguna saat menggunakan GO-PAY sebagai metode pembayarannya, seperti jika menggunakan GO-Pay, bisa mendapatkan diskon yang menarik seperti:

- a. Berbagai diskon untuk layanan GO-Ride, GO-Car, GO-Send, dan Go-Bluebird yang langsung didapat ketika menggunakan metode pembayaran dengan Go-Pay;
- b. Promo biaya antar maupun diskon untuk pemesanan makanan pada GO-Food;
- c. Promo Cashback untuk pembayaran menggunakan GO-Pay pada merchant yang bekerjasama dengan GO-Jek.

Terdapat voucher diskon pada fitur GO-Food pada aplikasi Go-Jek yang mengharuskan pengguna membayar dengan menggunakan metode pembayaran berupa GO-Pay. Total diskon yang didapat pengguna sampai dengan Rp 24.000, dengan ketentuan diskon makanan Rp 20.000, dan Rp 4.000 untuk diskon pengiriman dengan minimal order sebesar Rp 80.000.

Total diskon s.d. 24rb

- Diskon makanan 20rb + diskon ongkir 4rb
- Min. order 80rb
- Pembayaran pakai GoPay, PayLater, atau Kartu pembayaran
- Persediaan terbatas

 Pesan antar

 Baca [Syarat dan Ketentuan](#)

Tutup

Sumber: Dokumen pribadi

Dari ketiga diskon pada aplikasi yang sudah penulis paparkan, terdapat kesamaan yaitu terdapat syarat untuk mendapatkan diskon yaitu hanya bagi pengguna yang menggunakan Uang Elektronik sebagai metode pembayarannya, dan agar dapat menikmati diskon yang ada pengguna disyaratkan membeli barang atau jasa dengan ketentuan yang berlaku dari masing-masing aplikasi.

B. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 48

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, menurut Pasal 1 angka 3 point c PBI No 20 tahun 2018 menjelaskan nilai Uang Elektronik yang dikelola oleh

penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Agar suatu transaksi dalam Uang Elektronik lancar maka dibutuhkannya penyelenggara Uang Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 11 PBI No 20/6/2018 menjelaskan yang disebut sebagai penyelenggara adalah Penerbit, *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam kegiatan Uang Elektronik.¹⁰⁴

Kewajiban penempatan dana *float* oleh penerbit yang selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 48 Nomor 20/6/PBI/2018 yang melatar belakangi pasal tersebut dibentuk karena, berdasarkan hasil *survei* bank sentral nasional yang menemukan bahwa pengguna Uang Elektronik hanya aktif menggunakan sekitar 25-30 persen dari total dana disimpangnya di Uang Elektronik.

Isi dari Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik sebagai berikut:

1. Penerbit wajib melakukan pencatatan Dana *float* pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva
2. Penerbit wajib menempatkan dana *float* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana *float* pada

¹⁰⁴ PBI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

- 1) Kas, bagi Penerbit yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
- 2) Giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:
 - a. Penerbit yang merupakan Bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan
 - b. Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank;
- b) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana *Float* pada:
 - 1) Surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; atau
 - 2) Rekening di Bank Indonesia.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), presentase penempatan Dana *Float* wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Dana *float* berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 merupakan seluruh nilai Uang Elektronik yang berada

pada penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau pengisian ulang (*Top-up*) yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa.¹⁰⁵ Dana *float* hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban Penerbit kepada pengguna dan penyedia barang atau jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.¹⁰⁶

Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Onny Wijarnako mengatakan alasan mengapa Bank Indonesia ingin dana *float* tersebut ditempatkan di bank BUKU 4, SBN, hingga SBI agar hasil kelola dari dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi penerbit Uang Elektronik.¹⁰⁷ Penerbit menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik. Penerbit merupakan penyelenggara Uang Elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2018. Penerbit dapat mengajukan izin sebagai *acquirer* juga, karena penerbit dan *acquirer* berada pada satu entitas yang sama.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 17 PBI No.20/6/2018

¹⁰⁶ Pasal 49 ayat 1 PBI No.20/6/2018

¹⁰⁷ CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>
diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 03.00 WIB.

¹⁰⁸ Frequently Asked Questions Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic money*).

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018, mewajibkan Penerbit menempatkan sekitar 30% dana *float*-nya pada kas bank yang masuk dalam kategori BUKU 4 atau giro Bank yang masuk dalam kategori BUKU 4. Bank BUKU singkatan dari Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha adalah pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kelompok bank dalam 4 jenis BUKU yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.¹⁰⁹ Berdasarkan Modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi (empat) BUKU, yaitu:¹¹⁰

1. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal inti sampai dengan kurang dari 1 Triliun rupiah
2. BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 1 Triliun rupiah sampai dengan kurang dari 5 triliun rupiah
3. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 5 triliun rupiah sampai dengan kurang dari 30 triliun rupiah; dan
4. BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 30 triliun rupiah

¹⁰⁹ Pasal 1 bab I ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

¹¹⁰ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Bank yang termasuk kedalam kategori BUKU 4 awalnya hanya diisi bank BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan bank swasta Bank BCA, CIMB Niaga, Bank Panin, Bank Danamon.¹¹¹ Namun, hingga sekarang Bank yang masuk BUKU 4 bertambah seperti Bank BTPN, Bank permata dan Bank OCBC INSP. Hingga tahun 2022 berarti terdapat 10 bank yang masuk kategori bank BUKU 4:¹¹²

Tabel 3.1 Daftar modal inti bank BUKU 4

Bank BUKU 4	Modal inti / Ekuitas
Bank BRI	Rp 277 triliun
Bank BCA	Rp 198 triliun
Bank Mandiri	Rp 196 triliun
Bank BNI	Rp 120 triliun

¹¹¹ Lifepal, “Daftar Bank BUKU 4 di Indonesia [Modal Inti Rp30 Triliun”, https://lifepal.co.id/media/bank-buku-4/?utm_campaign=MEDIA_tabungan_jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4, diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 03.10 WIB.

¹¹² Radit M. Pase, Bank Digital News, “Daftar Bank BUKU 4 Indonesia,” https://www.bankdigitalnews.com/2022/01/daftar-bank-buku-4-di-indonesia_01590739248.html, diakses 5 Mei 2022 pukul 19.42 WIB.

Bank Panin	Rp 45 triliun
Bank Danamon	Rp 44 triliun
Bank CIMB Niaga	Rp 43 triliun
Bank Permata	Rp 36 triliun
Bank BTPN	Rp 33 triliun
Bank OCBC NISP	Rp 32 triliun

Bank BUKU 4 adalah jajaran bank yang keuntungannya lebih besar dibandingkan bank BUKU 3, 2, dan BUKU 1. Selain keuntungan yang besar, juga cakupan bisnisnya lebih besar dibandingkan yang lain. Dari tabel tersebut bank BUKU 4 tersebar di Indonesia tahun 2022 yaitu Bank BRI. Sementara, yang terkecil di Bank BUKU 4 adalah Bank OCBC NISP.

Kemudian, dana *float* pada penerbit Uang Elektronik disimpan dalam giro perbankan BUKU 4, Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya.¹¹³

Ketentuan Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 juga mewajibkan penerbit untuk

¹¹³Pasal 1, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

menempatkan dana *float* sebesar 70% pada Surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, antara lain Surat Berharga Negara (SBN) seri benchmark atau instrumen moneter Bank Indonesia, yang diterbitkan di dalam negeri dengan denominasi rupiah.¹¹⁴ Surat Berharga Negara (SBN) merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dalam peraturan tersebut dijelaskan Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.¹¹⁵ Surat Utang Negara terdiri atas: *pertama*, Surat Perbendaharaan Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto; *kedua*, Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Presentase penempatan dana *float* diatur pada ayat 3, yaitu penempatan dana *float* wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan

¹¹⁴ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik.

¹¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Penyedia barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Contohnya, apabila rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas penerbit A yang berupa Lembaga Selain Bank untuk memenuhi kewajiban kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa selama 12 bulan terakhir yaitu sebesar 25% dari nilai dana *float*. Maka, penerbit A wajib menempatkan aling sedikit 30% dari dana *float* pada giro bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4.¹¹⁶

¹¹⁶ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nonor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH PADA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

A. Analisis Praktik Uang Elektronik Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

Berkembangnya zaman, mempengaruhi kegiatan manusia dalam bermuamalah salah satu pengaruhnya yaitu pada sistem pembayaran. Mulai dari pembayaran dengan uang tunai menggunakan uang kertas, maupun pembayaran dengan uang non tunai menggunakan suatu media seperti kartu kredit, kartu ATM, maupun Uang Elektronik. Uang Elektronik menjadi *trend* baru dalam sistem pembayaran di Indonesia, karena dalam penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman. Uang Elektronik berbeda dengan sistem pembayaran non tunai lainnya, didalamnya nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server*, dan bukan merupakan simpanan di bank melainkan bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian ulang Uang Elektronik maupun hanya sebagai penempatan dana *float*-nya saja.

Fungsi dari alat pembayaran elektronik ini sama dengan fungsi dari alat pembayaran uang kertas, dan kedudukan diantara keduanya pun sama. Uang Elektronik sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Bank Indonesia membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Uang Elektronik yang dijadikan dasar hukum diantaranya adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/2018 tentang Uang Elektronik;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/2/PBI/2009, tentang Uang elektronik
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/2/PBI/2009 tentang uang Elektronik
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 16/11/DKSP perihal: Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik maka peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Uang Elektronik dicabut per tanggal 4 Mei 2018.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018, mengenai jenis-jenis transaksi Uang Elektronik yang sudah dijelaskan pada Bab II, maka Uang elektronik GO-Pay, OVO, dan Shopeepay diklasifikasikan kedalam jenis uang elektronik yang *pertama*, berdasarkan jangkauannya termasuk *Multi Purpose* karena, pada penggunaannya dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pengguna terhadap berbagai hal yang dilakukan. Ketiga uang elektronik tersebut masuk kedalam jenis *multi purpose* karena dalam penggunaannya tidak hanya sebatas untuk satu jenis transaksi ekonomi, melainkan juga dapat digunakan sebagai pembayaran beberapa tagihan telepon, BPJS, pembelian pulsa, pembelian di supermarket (Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi), dan lain sebagainya.; *kedua*, jenis uang elektronik berdasarkan masa berlaku termasuk kedalam *reloadable*, karena dalam penggunaannya apabila saldo dalam uang elektronik tersebut habis pengguna dapat melakukan pengisian ulang (*Top-Up*); *Ketiga*, berdasarkan pencatatan identitas pemegang ketiga Uang Elektronik tersebut masuk kedalam jenis uang elektronik *unregistered*, namun apabila pengguna *upgrade* akun menjadi GO-Pay Plus, OVO Premier, dan Shopeepay yang sudah terverifikasi maka masuk kedalam jenis uang elektronik *registered* karena, dibutuhkan KTP saat aktivasi akun. Sehingga data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit; *keempat*, berdasarkan lingkup penggunaannya maka Uang Elektronik pada Lembaga Selain Bank seperti GO-Pay, OVO, Shopeepay

termasuk kedalam *Close Loop* karena belum terdapat fitur *transfer* dan tarik dana pada aplikasi tersebut. Namun, apabila pengguna Uang Elektronik *upgrade* akun dalam penggunaannya yaitu GO-Pay menjadi GO-Pay plus, dan OVO menjadi OVO premier, dan Shopeepay sudah terverifikasi, maka ketiga Uang Elektronik tersebut termasuk Uang Elektronik *Open Loop*, karena didalamnya terdapat fitur *transfer* dan tarik dana, selain itu dapat juga digunakan sebagai alat pembayaran yang lebih luas, tidak hanya pada penerbit namun terbuka pada berbagai penyedia barang dan jasa yang bekerjasama dengan penerbit. Seperti, dapat digunakan pada pembelian di minimarket maupun rumah makan; *Kelima*, berdasarkan media penyimpanan nilainya Uang Elektronik tersebut tergolong *server based* karena dalam penggunaannya menggunakan jaringan dalam *smartphone*.¹¹⁷ Untuk pembatasan nilai Uang Elektronik pada GO-Pay, OVO, dan Shopeepay sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu GO-Pay, OVO, dan Shopeepay yang belum terverifikasi sebesar Rp. 2.000.000, dan untuk GO-Pay Plus, OVO Premier, dan Shopeepay yang sudah terverifikasi sebesar, dan Rp. 10.000.000.

Pada dasarnya Uang Elektronik yang beredar di Indonesia harus berdasarkan izin Bank Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus berupa bank atau

¹¹⁷ Bab II Prinsip dan Ruang lingkup Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang uang Elektronik.

lembaga selain bank, pada lembaga selain bank harus berbentuk perseroan terbatas.¹¹⁸ Ketiga Uang Elektronik yaitu GO-Pay, OVO, dan Shopeepay yang penerbitnya sudah berbentuk Perseroan terbatas yaitu, penerbit GO-Pay adalah PT Dompot Anak Bangsa, penerbit OVO adalah PT Visionet International, dan penerbit Shopeepay adalah PT Airpay International, walaupun demikian ketiga penerbit tersebut masih berada dalam satu entitas yang sama dengan aplikasi Uang Elektronik yang diterbitkannya, karena pihak yang telah memperoleh izin sebagai penerbit dapat memperoleh izin sebagai *acquirer* karena kedua izin tersebut berada dalam kelompok yang sama (kelompok penyelenggara *fronted*). Sebaliknya, pihak yang telah memperoleh izin sebagai penerbit tidak dapat memperoleh izin sebagai prinsipal karena kedua izin tersebut berada kedalam kelompok yang berbeda dan ketiga penerbit tersebut sudah mengantongi izin Bank Indonesia pertanggal 01 Juli 2021 dan akan diperpanjang setiap 5 tahun sekali.¹¹⁹

Bank Indonesia merupakan Lembaga yang melakukan pengawasan Uang Elektronik, maka peraturan Bank Indonesia merupakan pengaturan dan

¹¹⁸ Bab II Prinsip dan Ruang lingkup Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang uang Elektronik.

¹¹⁹ Bank Indonesia, Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah, <https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>, diakses pada 30 Mei 2022 pukul 23.20 WIB.

mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, dan perlindungan konsumen Uang Elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana *float*. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Uang Elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal.

Seperti paparan data yang dijelaskan pada Bab III terlihat, adanya peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan dana *float*, hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pengguna Uang Elektronik, maka semakin banyak pula dana *float* yang mengendap. Maka dari itu Peraturan Bank Indonesia juga mengatur mengenai penempatan dana *float*, sekitar 30% dana *float* harus dikelola oleh bank yang mempunyai kapasitas yang besar sehingga uang pengguna lebih aman pada bank BUKU 4, dan 70% ditanam pada Surat Berharga Negara, yang tertera pada Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Tujuan Bank Indonesia mengatur mengenai penempatan dana *float* disamping agar dana pengguna lebih aman juga agar hasil kelola dari dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi penerbit uang elektronik.

Menurut paparan data yang penulis temukan maka, transaksi Uang Elektronik sudah sesuai dengan Peraturan bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 karena apabila penerbit melanggar peraturan atau menyeleweng dari peraturan tersebut maka, Bank

Indonesia mencabut izin penerbit dalam mengedarkan Uang Elektronik sehingga pengguna tidak dapat melakukan pengisian ulang (*top-up*) dengan maksud Bank Indonesia memberikan sanksi administratif berupa: penghentian sementara sebagian kegiatan Uang Elektronik.

GO-Pay, OVO, dan Shopeepay merupakan sebagian Uang Elektronik yang ada di Indonesia. Sampai saat ini ketiga Uang Elektronik tersebut masih dapat dilakukannya suatu transaksi dan pengisian ulang dengan kata lain izin ketiga Uang Elektronik tersebut belum dicabut, maka ke tiga Uang Elektronik tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Peraturan yang dibuat tersebut sebagai pedoman penyelenggara maupun pengguna Uang Elektronik dalam melakukan suatu transaksi. Namun, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut memiliki kelemahan diantaranya, belum diterapkannya secara maksimal mengenai penerapan sanksi Bank Indonesia terhadap penerbit yang melanggar prinsip perlindungan konsumen. Pelanggaran prinsip perlindungan konsumen tersebut terjadi ketika pengguna kehilangan saldo uang elektronik karena diretas (pihak ketiga), dalam hal ini penerbit Uang Elektronik tidak bertanggungjawab atas kerugian yang didapat oleh pengguna, maksudnya segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab penuh pengguna Uang Elektronik (tercantum pada syarat dan ketentuan OVO dan Shopeepay) dan pengguna Uang

Elektronik tidak dapat melakukan pemblokiran secara mandiri. Hal ini tentu saja merugikan pengguna Uang Elektronik, terlebih apabila pengguna kehilangan saldo Uang Elektronik karena pihak ketiga, hal tersebut dapat terjadi karena sistem keamanan teknologi Uang Elektronik kurang aman bagi pengguna. Pengguna yang kehilangan saldonya tidak dapat memperjuangkan haknya atas saldo Uang Elektronik tersebut. Pemberian pergantian saldo Uang Elektronik hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut merupakan kesalahan atau kerusakan dari penerbit.

Dari tidak maksimalnya penerapan peraturan tersebut mengenai saldo Uang Elektronik yang tiba-tiba hilang, membuat pengguna Uang Elektronik yang saldonya hilang secara tiba-tiba karena pihak ketiga tidak dapat mendapatkan haknya, contoh pada pengguna Uang Elektronik shopeepay bernama Indri yang hilang padahal Indri tidak pernah memakainya, dan setelah Indri menghubungi *customer service* Shopee, Pihak Shopee menjelaskan, saldo ShopeePay milik Indri tidaklah hilang, namun telah habis digunakan untuk transaksi dengan data penjual tertera di daerah Sleman, Yogyakarta (pihak ketiga). Transaksi yang terjadi disebut berhasil dan juga terverifikasi dengan baik oleh sistem. Transaksi itu tidak bisa dibatalkan dan dana Shopeepay milik Indri yang telah hilang dan tidak bisa dikembalikan oleh pihak Shopee. Indri tidak dapat mengambil haknya, padahal pada pasal 43 dijelaskan penerbit wajib memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial

kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna. Dari kasus tersebut maka tidak terlaksana tujuan di buatkan Peraturan tersebut yang aman, lancar dan efisien, karena dalam praktiknya melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Namun, kasus seperti itu tidak terjadi pada pengguna GO-Pay Plus karena didalamnya terdapat fitur jaminan saldo GO-Pay kembali jika mengalami kehilangan saldo. Hal ini berarti pihak GO-Pay menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Saldo GO-Pay akan dikembalikan jika pengguna mengalami kehilangan saldo akibat hal-hal berikut:

- a. *Brute force*: jika akun diambil secara paksa
- b. *Phone lose*: jika akun kamu digunakan secara tidak bertanggungjawab akibat kehilangan perangkat seluler dan saldo hilang.

Kemudian, mengenai ketentuan penempatan dana *float* yang tertuang pada pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 belum sesuai dengan prinsip syari'ah, karena dalam penggunaan Uang Elektronik karena penyimpanan dana *float* pada penerbit disimpan di bank konvensional yang masuk kedalam kelompok BUKU 4, dan Bank Syari'ah belum ada yang masuk pada bank BUKU 4.¹²⁰ Prinsip syari'ah dalam suatu transaksi sangatlah penting, karena saat pengguna membeli barang menggunakan

¹²⁰ Nur fatoni, Wawancara, 18 Mei 2022.

uang elektronik, ia akan membeli sejumlah barang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa perlu memandangi ketersediaan barang bagi orang lain. Manfaat dan berkah hanya akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai syari'ah bersama-sama diterapkan dalam perilaku ekonomi. Sebaliknya, jika hanya prinsip pemenuhan kebutuhan saja yang dilaksanakan, maka akan menghasilkan mandaa duniawi semata.¹²¹ Sehingga perlu adanya revisi agar masyarakat muslimn di Indonesia dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018

Transaksi Uang Elektronik berkembang pada zaman modern seperti sekarang ini maka transaksi Uang Elektronik tidak di singgung dalam Al Qur'an maupun Hadist. Maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yakni diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

¹²¹ Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal al ahkam*, Vol.23, No.2, 2013.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى

تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh selama adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam suatu transaksi ekonomi Dewan Syari’ah Nasional menginginkan menggunakan akad syari’ah agar tidak terkena transaksi yang gharar, maka dari itu diterbitkannya Fatwa yang mengatur tentang akad khususnya pada transaksi Uang Elektronik yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017.¹²²

Dalam transaksi Uang Elektronik terdapat dua orang yang melakukan akad yang disebut sebagai *‘āqid* yaitu penerbit dan pengguna uang elektronik. Dalam suatu transaksi diharuskan adanya akad karena, Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Akad antara penerbit dan pengguna Uang Elektronik tidak dijelaskan dengan jelas, pada Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017 dijelaskan akad antara penerbit dengan pengguna

¹²² Nur Fatoni, *Wawancara*, Semarang 18 Mei 22

adalah *wadī'ah* atau *qard*. Dengan analisis sebagai berikut:

a. Akad *wadī'ah*

Indikasi bahwa akad pengguna dan penerbit adalah pengguna Uang Elektronik sebagai *muwwaddi'* melakukan pengisian ulang saldo (*top-up*) kepada penerbit, sebagai *wadi'* (yang dititipi), yang nantinya saldo tersebut digunakan sebagai alat pembayaran dengan *merchant-merchant* yang bekerjasama dengan penerbit Uang Elektronik. Kemudian, uang titipan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017 dijelaskan bahwa uang yang disimpan oleh penerbit maka sepenuhnya kekuasaan pengguna, dalam artian akad *wadī'ah* yang digunakan penerbit dan pengguna adalah *wadī'ah yad amanah*. Dikatakan *wadī'ah yad amanah* karena pengguna Uang Elektronik hanya menitipkan nominal pengisian ulang (*top-up*) tanpa adanya kekuasaan dari pihak penerbit Uang Elektronik sebagai penerima titipan. Maka jika ada kerugian atau kehilangan atas barang yang dititipi tidak dalam tanggung jawab penerima titipan. Namun, dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan apabila uang yang disimpan oleh penerbit tidak dipakai maka dapat dipastikan akad yang digunakan masih kedalam ranah akad *wadī'ah*, dan jika terjadinya suatu transaksi atau kekuasaan dalam harta atau

uang yang disimpan maka akad tersebut berubah menjadi akad *qard* bukan *wadī'ah yad dhamanah*.

b. Akad *qard*

Akad yang digunakan penerbit dengan pengguna Uang Elektronik dapat juga akad *qard* indikasinya, saldo Uang Elektronik yang mengendap (dana *float*) termasuk hutang, hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017 yang menyatakan bahwa setiap jenis saldo yang ada pada penerbit dihitung sebagai hutang. Berarti, pengguna sebagai *muqrid*, dan penerbit Uang Elektronik sebagai *muqtarid*, kendati demikian pengguna dapat menggunakan saldo Uang Elektronik kapanpun. Kemudian, dalam akad *qard* penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang, dalam artian penerbit sebagai *muqtarid* dapat menginvestasikan uang yang dipinjamkan oleh pengguna Uang Elektronik. Dalam hal pengguna ingin menggunakan saldo uang elektroniknya, penerbit harus mengembalikan pokok piutang kepada pemegang Uang Elektronik kapanpun sesuai dengan kesepakatan, pengembalian disini adalah saat pengguna ingin menggunakan suatu layanan yang metode pembayarannya menggunakan Uang Elektronik. Pengembalian tersebut harus didasarkan dengan jumlah nominal pokok piutang yang sama.

Pada ketentuan khusus Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017 dijelaskan bahwa dana *float* harus ditempatkan pada bank syari'ah, sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 48 dinyatakan sekitar 30% dana *float* ditempatkan pada giro perbankan bank BUKU 4. Namun, karena OVO, Shopeepay, dan GO-Pay bukan merupakan Uang Elektronik syari'ah maka ketiga Uang Elektronik dari segi penempatan dana *float* tidak bertentangan dengan Fatwa dan transaksi Uang Elektronik sah digunakan, asalkan pengguna tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan Uang Elektronik tersebut.¹²³

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/DSN-MUI/2017 yang sudah dipaparkan diatas, maka akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna Uang Elektronik adalah akad *qard*. Hal ini karena pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 pada Pasal 48 dinyatakan bahwasanya, uang yang kita *top-up*kan pada penerbit yang disebut sebagai dana *float* digunakan atau diinvestasikan oleh penerbit pada Surat Berharga Negara dan *return* keuntungan digunakan untuk mengembangkan bisnis penerbit. Hal tersebut yang membuat akadnya berubah yang semula akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qard*

Hakikat transaksi Uang Elektronik adalah seperti pengguna menghutangi penerbit Uang

¹²³ Nur Fatoni, *Wawancara*, Semarang 18 Mei 22

Elektronik.¹²⁴ Akad yang digunakan penerbit dan pengguna Uang Elektronik adalah akad *qard*, dalam melaksanakan akad *qard* (utang-piutang) harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat diketahui akad tersebut sah atau tidaknya.

Rukun dan syarat *qard* menurut jumhur ulama adalah:

1. '*Āqid* yaitu *muqrid* (yang berpiutang) dan *muqtariḍ* (orang yang berhutang). Mereka disyaratkan harus memiliki kecakapan bertindak hukum, *balig*, dan berakal. Oleh karena itu, akad seorang dibawah umur dan orang gila tidak sah.

Pada transaksi Uang Elektronik antara penerbit dengan pengguna, maka penerbit sebagai orang yang berhutang (*muqtariḍ*) kepada pengguna Uang Elektronik (*muqrid*). Antara penerbit dan pengguna Uang Elektronik mereka sudah memenuhi syarat dari '*Āqid* yaitu cakap hukum, karena penerbit agar dapat mengedarkan Uang Elektronik di tempuh berbagai prosedur dari bank Indonesia, kemudian untuk pengguna Uang Elektronik agar dapat menggunakan Uang Elektronik sebagai alternatif pembayaran maka diperlukan adanya aktivasi akun, saat aktivasi akun pada Uang Elektronik jenis *open loop*, maka pengguna disyaratkan Warga Negara Indonesia, yang berusia minimal 17 tahun dibuktikan dengan adanya KTP.

¹²⁴ Nur Fatoni, *Wawancara*, Semarang 18 Mei 22

Dibutuhkannya verifikasi agar pengguna dapat transfer maupun tarik dana pada aplikasi. Namun, pada Uang Elektronik jenis *close loop* pengguna tidak diharuskan verifikasi menggunakan KTP. Jadi, pengguna dibawah umur pun dapat menggunakannya. Maka, Uang Elektronik jenis *close loop* belum memenuhi syarat *'āqid* pada rukun *qarḍ*.

2. *Ma'qūd 'alaīh*, menurut pendapat jumhur fuqaha, yaitu harta yang menjadi objek akad dalam akad *qarḍ* sama dengan akad *salam*, baik jenis harta *makilat* (dapat ditakar), *mauzunat* (dapat ditimbang) maupun *addiyat* (dapat dihitung). Jadi barang yang diutangkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qarḍ* adalah akad terhadap harta.

Objek yang dihutangkan dalam transaksi Uang Elektronik antara penerbit dengan pengguna berupa uang, yang jelas dapat diukur dan memiliki manfaat. Hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah maka syarat tersebut terpenuhi.

3. *Ṣigat al-aqd (ijāb dan qobūl)*, akad dinyatakan sah dengan adanya *ijāb* dan *qobūl* baik melalui lisan dengan *lafaz qarḍ* atau yang sama pengertiannya, maupun tulisan, dan perbuatan dengan cara saling meridhai atau *mu'atah* yang demikian sama pengertiannya.

Kedua belah pihak yaitu penerbit dan pengguna Uang Elektronik *ṣigat al 'aqd* disampaikan melalui perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Maka dari itu, *tjāb* dan *qobūl* antara penerbit dan pengguna Uang Elektronik dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak karena mereka sama-sama sepakat.

Jenis Uang Elektronik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya dibedakan menjadi dua yaitu *open loop* dan *close loop* perbedaan keduanya dilihat apabila *open loop* terdapat fitur *transfer* dan tarik dana sedangkan *close loop* tidak ada. Dalam suatu aplikasi Uang Elektronik seperti GO-Pay, OVO, dan Shopeepay termasuk *close loop -unregistered* karena pengguna belum melakukan verifikasi data menggunakan KTP. Namun apabila pengguna sudah meng-*upgrade* akun dengan cara verifikasi data menggunakan KTP maka Uang Elektronik tersebut disebut *open loop-registered* karena ada fitur transfer dan tarik dananya dan dalam penggunaannya dapat digunakan lebih luas.

Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai rukun dan syarat akad *qard* maka, Uang Elektronik dengan jenis *close loop-unregistered* tidak sah karena tidak memenuhi syarat pada rukun akad *qard*, yaitu *muqrid* (pengguna uang elektronik) harus cakap hukum dan akadnya anak dibawah umur tidak sah, di Indonesia sendiri terdapat peraturan bagi warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun diwajibkan membuat KTP dan dianggap sudah cakap

hukum, dalam syarat dan ketentuan Uang Elektronik *close loop-unregistered* tidak disyaratkan menggunakan KTP untuk aktivasi akun, hal tersebut yang menyebabkan tidak sahnya akad *qard* pada Uang Elektronik jenis *close loop-unregistered*. Namun, bagi Uang Elektronik jenis *open loop-registered* pada transaksinya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *qard*.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberian Diskon dalam Transaksi Elektronik

Dalam kegiatan muamalah pada konteks ekonomi terdapat larangan yang ada dalam al Qur'an yang membatasi kegiatan ekonomi termasuk kegiatan transaksi menggunakan Uang Elektronik, seperti larangan *ribā*, dengan demikian transaksi Uang Elektronik haruslah terhindar dari *ribā*. *Ribā* pada transaksi Uang Elektronik bukan dalam wujud penambahan saldo Uang Elektronik yang kita simpan pada penerbit melainkan tambahan/manfaat dalam bentuk potongan harga (diskon).

Maka sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah yang berbunyi

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَامٌ

“setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang brpiutang) adalah ribā yaitu haram”¹²⁵

Dari situ terlihat diskon dihukumi haram apabila berasal dari penerbit namun, diskon boleh diambil apabila berasal dari penyedia aplikasi karena akad yang digunakan antara pengguna dan penyedia aplikasi uang elektronik adalah akad *ju'ālah*.

Dari data yang diperoleh, diskon yang didapat pengguna Uang Elektronik bukan berasal dari penerbit. Misalnya pada Shopepay, diskon yang didapat pengguna saat bertransaksi menggunakan Shopeepay bukan berasal dari PT Airpay International (penerbit Shopeepay) melainkan berasal dari aplikasi Shopee, oleh karena itu akad yang digunakan adalah *ju'ālah*. Akad *ju'ālah* identik dengan sayembara, yaitu jika seseorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan maka dia berhak mendapatkan upah. Konsep *ju'ālah* pada pemberian diskon uang elektronik, ketika pengguna melakukan transaksi uang elektronik maka diberikannya suatu imbalan berupa bonus dari penyedia aplikasi uang elektronik.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan dalam Pasal 1 poin q, *ju'ālah* adalah perjanjian dengan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan

¹²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (LPKU: Banjarmasin, 2015).

pihak pertama. Ruku-rukun *ju'alah* yang telah dipenuhi oleh para pihak dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha, yaitu:

Pertama şigat, şigat pada akad *ju'alah* tidak disyaratkan adanya ucapan *qābul* (penerimaan) dari *amil* (pekerja), karena akad *ju'alah* merupakan suatu komitmen dari satu pihak (*ja'il*).¹²⁶ *Ja'il* dalam transaksi uang elektronik yaitu penyedia aplikasi uang elektronik dan *amil* adalah pengguna uang elektronik. *şigat ju'alah* pada transaksi antara *ja'il* dan *amil* yaitu diantara keduanya telah melakukan perjanjian dalam syarat dan ketentuan pada aplikasi. Apabila pengguna menyetujui syarat dan ketentuan maka dianggap sepakat oleh pihak *ja'il* (penyedia aplikasi). Dapat diartikan bahwa *şigat* antara kedua pihak dilakukan dengan saling ridha untuk melakukan suatu transaksi (*mu'atah*).

Kedua upah (diskon) dalam *ju'alah* upah harus memenuhi dua syarat yaitu berupa harta yang memang menjadi maksud untuk dimiliki, terhormat, atau hak khusus dan besaran upah harus diketahui serta mempunyai nilai jual menurut syar'i.¹²⁷ Upah yang dimaksud dalam transaksi uang elektronik berupa potongan harga atau diskon, diskon tersebut didapatkan ketika melakukan suatu transaksi pada aplikasi uang elektronik dengan menggunakan uang

¹²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Abdillatuhu*, Juz V, 434.

¹²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 336.

elektronik sebagai metode pembayarannya. Maka, pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran untuk mendapatkan diskon terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pengguna uang elektronik. Dengan begitu maka pemberian diskon uang elektronik sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah pada akad *ju'ālah*.

Ketiga orang yang menjanjikan upah, atau biasa disebut dengan *ja'il* yaitu orang memiliki kebebasan berbuat, dengan syarat semua tindakannya sah dengan apa yang dilakukannya sebagai upah baik sebagai pemilik atau bukan, termasuk didalamnya wali dan tidak termasuk anak kecil, orang gila dan idiot.¹²⁸ *Jai'il* merupakan pihak penyedia aplikasi seperti Shopeepay penyedia aplikasinya Shopee, GO-Pay penyedia aplikasinya GO-Jek. Penyedia aplikasi tersebut sekaligus yang menyediakan upah atau bonus untuk setiap transaksi pada aplikasi yang pembayarannya menggunakan uang elektronik. Pihak penyedia aplikasi dalam hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *ju'ālah*.

Ke empat pekerjaan yang *mubah*, dalam *ju'ālah* pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki tingkat kesusahan, dan bukan satu pekerjaan wajib bagi si pekerja secara *syar'i*.¹²⁹ Pekerjaan dalam transaksi uang elektronik dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi pembayaran elektronik melalui

¹²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 334.

¹²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 337.

aplikasi penyedia uang elektronik. Terkait dengan cara mendapatkan diskon. Diskon pada uang elektronik dapat diperoleh apabila melakukan transaksi dengan syarat yang telah ditentukan. Apabila pengguna memenuhi syarat maka penyedia aplikasi akan memberikan diskon. Maka dari itu, akad perjanjian pemberian bonus atau diskon antara penyedia aplikasi dan pengguna uang elektronik termasuk kedalam akad *ju'alah* karena merupakan akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui akan ada imbalan pengganti berupa bonus atau hadiah.

Terlihat dari analisis diatas, pemberian diskon pada uang elektronik diperbolehkan karena merupakan suatu bentuk hadiah/*athaya* (pemberian) yang dipersyaratkan sebagai upaya marketing dan sejenisnya. Kebolehan *ju'alah* sebagai suatu bentuk transaksi karena agama memang tidak melarangnya, tetapi juga tidak menganjurkannya. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian disini adalah bahwa pelaksanaan *ju'alah* termasuk bermacam-macam sayembara dan pertandingan di zaman sekarang, maka harus dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, penganiayaan, dan saling merugikan. Didalam pelaksanaan *ju'alah* penekanan pemberian imbalan haruslah didasarkan atas prestasi dan usaha yang jauh dari unsur-unsur judi.¹³⁰

Pemberian potongan harga yang dilakukan penyedia aplikasi uang elektronik terbebas dari unsur

¹³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), 46.

judi, karena dalam pelaksanaan transaksi uang elektronik jelas ada suatu transaksi yang dilakukan pengguna atau merupakan adanya suatu usaha yang dilakukan pengguna, bukan merupakan taruhan untuk mendapatkan bonus/hadiah berupa potongan harga. Sedangkan, terbebas dari penganiayaan dan saling merugikan yaitu pengguna mendapatkan potongan harga setiap transaksi dan penyedia aplikasi uang elektronik mendapatkan keuntungan karena semakin banyak pengguna yang melakukan transaksi uang elektronik istilahnya hal tersebut merupakan taktik promosi yang dilakukan oleh penyedia aplikasi uang elektronik.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data, pembahasan dan analisis pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kandungan pasal 48 berisi mengenai penempatan dana *float* pada Uang Elektronik non bank yaitu sebesar 30% pada giro bank BUKU 4 dan 70% pada Surat Berharga Negara. Dalam hal penempatan dana *float* uang elektronik belum sesuai dengan prinsip syari'ah karena bank BUKU 4 merupakan bank-bank konvensional. Selibhnya, transaksi Uang Elektronik di Indonesia yaitu GO-Pay, OVO, dan Shopeepay sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Namun dalam praktiknya, Shopeepay melanggar prinsip perlindungan konsumen dan Bank Indonesia tidak memberi sanksi pada penerbit yang bersangkutan. Jadi, dari hal tersebut pengawasan Bank Indonesia di nilai masih kurang.
2. Akad yang digunakan penerbit dan pengguna Uang Elektronik adalah akad *qard* dilihat dari pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-

MUI/2017. Akad *qard* Pada transaksi uang elektronik *close loop-unregisted* tidak terpenuhi, karena rukun dan syarat *muqrid* (pengguna Uang Elektronik) tidak terpenuhi. Namun, pada Uang Elektronik *open loop-registed* syarat dan rukun akad *qard* terpenuhi.

3. Pada akad perjanjian dalam mendapatkan potongan harga antara penyedia aplikasi dan pengguna uang elektronik termasuk akad *ju'alah*, karena merupakan suatu akad yang memberikan pekerjaan yang diketahui dengan adanya imbalan atau pengganti berupa bonus atau hadiah. Jadi, diskon merupakan hadiah/bonus yang diberikan dari penyedia aplikasi atas pengguna yang melakukan transaksi uang elektronik pada aplikasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk masyarakat polemik hukum penggunaan diskon uang elektronik. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi penerbit Uang Elektronik maupun merchant yang bekerjasama dengannya, sebaiknya dalam kontrak dengan pengguna adanya transparansi akad yang digunakan. Sehingga tidak menimbulkan suatu perbedaan pendapat dikalangan ualama, sehingga hukum yang di buat berbeda-beda.

2. Bagi pengguna, hukum asal menggunakan Uang Elektronik adalah boleh penggunaan diskon pada uang elektronik bukan merupakan manfaat dari akad *qard* , jadi pemberian diskon diperbolehkan karena diskon berasal dari penyedia aplikasi bukan penerbit uang elektronik. Jadi, diskon merupakan suatu bonus/hadiah karena akad didalamnya adalah akad *ju'ālah*.
3. Bagi pengguna, penggunaan uang elektronik boleh, tidak menyebabkan adanya riba karena penempatan dana float pada giro perbankan konvensional

DAFTAR PUSTAKA

- A Hadi, Abu Azam. *Fiqh muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta : Senayan Publishing. 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*. Depok: Gema Insani. 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LKPU. 2015.
- Bachri, Syabhul. "Promosi Produk dalam Prespektif Hukum Islam." *Artikel Antologi Kajian Islam*. Vol. 15 No. 1. 2010.

Bank Indonesia, PBI No 20/6/2018 tentang Uang Elektronik.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/06/PBI/2018, Pasal 3 Angka 1 Huruf a.

Bank Indonesia. PBI No.12/11/PBI/2009 Pasal 17 ayat 3 huruf b.

Bank Indonesia. PBI No.16/8/PBI/2014.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Bank Indonesia: Transaksi Uang Elektronik RI Tembus Rp 35 Triliun per Desember 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/bank-indonesia-transaksi-uang-elektronik-ri-tembus-rp-35-triliun-per-desember-2021>. 20 April 2022.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Mu'amalat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2008.

Bank Indonesia. "*Elektronifikasi: Apa Itu Elektronifikasi.*"
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>.
18 April 2022..

CNN Indonesia. "*Dana Mengendap di Uang Elektronik Wajib Disimpan di Bank.*"

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>. 18 April 2022.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Febriandika, Nur Rizki dan Hakimi, Fifi. “Analisis Kesesuaian Electronic Money pada Bank Penerbit di Indoensia.” *An – Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari’ah*. Vol. 7 No. 1 1 April 2020.

Ferdian. “Analisis Pengaruh Tingkat Diskon Terhadap Sikap dan Keinginan Membeli.” *Skripsi Sarjana*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 2008.

Fitrya Primadhany, Erry. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon.” *Skripsi Sarjana*. (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim). 2012.

Firmansyah, dan Dacholfany, M. Ihsan. *Uang Elektronik dalam prespektif Islam*. Lampung: CV. Iqro. 2018.

Frequently Asked Questions. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic money*).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup. 2012.

- Gita, Anik dan Adi, Muhammad. “Polemik *Ribā* pada Uang Elektronik *E-money* (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2020.
- Hadjon , Philipus M. dan Sri Djamiati, Tatiek. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hartono, Sri Redjeki. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*. Badan Hukum Nasional. 1994.
- Hartono, CFG Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta. 1988.
- Harun. “*Ribā* Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela’ah Illat Hukum Larangan *Ribā* dalam Al Qur’an).” *Shuf*. Vol. 27. No. 1. Mei 2015.
- Haryono. *Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Bogor: STAI AL-Hidayah.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syari’ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Heradhyaksa, Bagas dan Pamesti, Pas Ingrid. “Regulasi Dewan Pengawas Syari’ah Pasar Modal Syari’ah di

- Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 5. No. 1. 2021.
- Heradhyaksa, Bagas and Pamesti, Pas Ingrid. “Jenis Tindak Pidana dalam Pasar ModalSyari’ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 3. No. 2. December 2019.
- Hidayati, Siti dkk. *Kajian Operasional E-Money*. Bank Indonesia. 2006.
- Isnaini, Arif. *Model dan Strategi Pemasaran*. Makasar: Ntp Press. 2005.
- Jurjani, Acep. “Uang Elektronik Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Analisis PBI No. 18/17/PBI/2016 dan Fatwa DSn MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.” *Jurnal Statement*. Vol.10, No.1 2020.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol*. Jakarta: PT. Prehallindo. 2005.
- Kusnandar, Budy. “*Nilai Uang Elektronik yang Beredar Mencapai Rp 7,69 triliun pada April 2021,*”
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/07/nilai-uang-elektronik-yang-beredar-rp-769-triliun>.
 18 April 2022.
- Kusumawardani, Desi. “Meminimasi Total Biaya Produk Sprite 295 ml dengan

Mempertimbangkan Adanya All Unit.” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta. 2011.

Lifepal, *Daftar Bank BUKU 4 di Indonesia [Modal Inti Rp30 Triliun,*

[https://lifepal.co.id/media/bank-buku-4/?utm_campaign=MEDIA tabungan jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4](https://lifepal.co.id/media/bank-buku-4/?utm_campaign=MEDIA%20tabungan%20jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4&utm_source=media&utm_medium=inarticle_text&utm_content=jenis-jenis-bank-apa-itu-bank-buku-1-2-3-dan-4). April 2022 pukul 03.10 WIB.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

Maqshud, Asyraf Abdul. *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. t.t.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Martono, Adi dan Yudawirawan, Yuddy. “Uang Elektronik: Praktiknya dan Substansi Dari Perspektif Keuangan Syariah (Studi Kasus BCA Flazz & Go-Pay),” *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*. Vol. 4, No. 2. 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada. 2010.

Mawardani, Fitri dan Dwijayanti, Renny. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompet Digital Shopeepay pada Aplikasi Shopee.”

Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN), Vol. 9 No. 3.
2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram
University Press. 2020.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem
Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.

Fiqh Muamalat.

Jakarta: Amzah. 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah,
2017.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2016.

Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*.
Bandung:Tarsito. 2003.

Nur Jaballahu, Samir Abdun. *Dhawabitu Tsamani wa
Tathbiquhu fi Aqdil Bay'*. Riyad: Dar Kanzu Isybiliya
LilNasyri wa Tauzi'. 2005.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2002 tentang Surat Utang Negara

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nonor 20/6/2018 tentang
Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No.12/11/PBI/2009

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Qorib, Fathan. Hukum Online. “*Ini Substansi Perubahan Kedua PBI Uang Elektronik.*”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-substansi-perubahan-kedua-pbi-uang-elektronik-1t57d78b6c5e38c/>. 2022.

Rachmadi, Usman. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran.” *Yuridika*. Vol. 32 No.1. 2017.

Rais, Isnawati dan Hassanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo. 2010.

Redaksi Wahyu Media. *Super Referensi Rumus Fisika & Matematika SMP*. Jakarta: Penerbit Wahyu Media. 2008.

Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Salam, Abdul. *Kajian Kebendaan Digital dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hnukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin. 2014.

- Simamora, Henry. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Solikin dan Suseno. *Uang: Pengertian, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2002.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual : Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2008.
- Syaraf an Nawawi, Yahya. *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj*. Dar al Fikr: Beirut. 1998.
- Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal al ahkam*, Vol.23, No.2, 2013.
- Suharni. "Uang Elektronik (*E-money*) Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Perubahan Sosial." *Jurnal Spectrum Hukum*. Vol. 15 No. 01. April 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sukandurrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.

Sura'i, Abu. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1993.

Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP

Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP tahun 2014.

Sutisna. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2001.

Tim Inisiatif. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*. Jakarta: Bank Indonesia. 2006.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

Zuhaili, Wahbah, dkk. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira. 2010.

LAMPIRAN

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah Pasal 48 PBI Nomor 20/16/2018 tentang Uang Elektronik Terhadap Sistem Diskon”

1. Bagaimana pendapat MUI terkait ketentuan penempatan dana float menurut fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/017 tentang Uang Elektronik yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektrtronik?
2. Apakah benar dana float yang disimpan pada giro akan terkena riba akibat bunga giro bank?
3. Apakah benar akibat pasal 48 PBI Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik, maka mengubah akad antara pengguna dan penerbit Uang Elektronik yang semula akad *wadī'ah* berubah menjadi akad *qard'*?

Lampiran II- dokumentasi Wawancara



Lampiran III-Surat Riset Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2630/Un.10.1/D1/PP.00.09/5/2021 19 Mei 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Rahmawati Putri
N I M : 1802036080
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang Uang Elektronik Terhadap Sistem Diskon"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Bagas Heradhyaksa, LL.M

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 831-4509-5748) Nur Rahmawati Putri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Rahmawati Putri
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 11 Juli 1999
Alamat : Bendorejo RT 02 RW 08,
Ngadiluwih, Kec. Matesih, Kab.
Karanganyar, Jawa Tengah 57781.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Telp/HP: 083145095748
E-mail : nurrahmap192@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- a. RA Aisiyah Ceporan (2004-2005)
- b. MI Muhammadiyah Ceporan (2005-2011)
- c. MTs Negeri 2 Karanganyar (2011-2014)
- d. SMA Negeri Karangpandan (2014-2017)
- e. UIN Walisongo Semarang (2018-2022)

2. Pendidikan Non Formal

Pelatihan Junior Administrative Assistant 2 BBPLK
Semarang Tahun 2021

3. Pengalaman Organisasi

- a. PMII rayon Syari'ah (2019)
- b. KOPMA Walisongo (2018-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2022



Nur Rahmawati Putri
NIM. 1802036080